



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut, dalamperkara perdata Gugatan antara :

1. R. Sondari alias R. lin Sondari, lahir di Banjar tanggal 10 Maret 1943, dahulu bertempat tinggal di Komplek Auri Nomor 46 Cibeurem Kabupaten Tasikmalaya sekarang bertempat di tinggal Jalan Bekasi II Perum Kota Baru RT 002, RW 012, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibeurem, Kota Tasikmalaya, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 327806 5003410003, sebagai Penggugat I;
2. R. Suhara alias R. A. Suharyati, dahulu bertempat tinggal di kampung Linggasari, Desa Sukakerta, Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, sekarang Jalan Sumedang II Nomor 86, RT 002, RW 013, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibeurem Kota Tasikmalaya, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Nomor KTP 3278066404440003, sebagai Penggugat II;
3. R. Adang Kelly Sukarli, tempat lahir di Bandung, tanggal 17 Februari 1943 jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia bertempat tinggal di Jalan Bulakwangi III Nomor 15, RT 006, RW 013, Desa Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, NIK: 3674061702430001, sebagai Penggugat III;
 - Ahli Waris Ny. R. Iece Astuti :
4. Dra. Anke Rubiane, tempat lahir di Bandung, tanggal 11 September 1963, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Penas Raya Nomor 8, RT 006, RW 009, Kelurahan Pondok Bambo, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta timur, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3175075109630007, sebagai Penggugat IV;

5. Nussi Nursriany, S.H., tempat lahir di Bandung, tanggal 19 Maret 1965 jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Tytyan Kencana M 1 Nomor 7, RT 009, RW 006, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3275035903650018, sebagai Penggugat V;

6. Venny Risvarini, S.E., tempat lahir di Bandung, tanggal 4 Februari 1968, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cisaranten Kulon IV Nomor 55, RT 007, RW 006, Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, NIK 3273244402680006, sebagai Penggugat VI;

7. Ir. Yenny Kristiany, tanggal lahir 2 September 1971, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Perum MM Blok E4 Nomor 5, RT 003, RW 007, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), NIK 3275064201710007, sebagai Penggugat VII;

8. Andri Noviar, tempat lahir di Bandung, tanggal 5 November 1973, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pulomas Utara I/101, RW 006, RW 013, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 2175060511730006, sebagai Penggugat VIII;

9. Ichsan Gautama, tempat lahir di Bandung, tanggal 12 Mei 1977, jenis kelamin laki-laki kebangsaan

Halaman 2 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Indonesia tempat tinggal Cisaranten Kulon IV Nomor 59, RT 007, RW 006, Desa Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3273241205770007, sebagai Penggugat IX;

10. Raya Ilham Syamsi, tempat lahir di Bandung, tanggal 1 Agustus 1985, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Arjuna I Nomor 27 BSK, RT 005, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3275040109850025, sebagai Penggugat X;

11. R. Edi Kurniadi, tempat lahir di Bandung, tanggal 6 Mei 1946, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sanding, RT 003, RW 006, Desa Muara Sanding, Kecamatan Garut, Kota Kabupaten Garut, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, NIK 3205010606460008, sebagai Penggugat XI;

• Ahli Waris R. Adang Erman Permadi, S.H.:

12. R. Ewin Maulana, tempat lahir di Bandung, tanggal 15 September 1982, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Margahayu Raya H-II Nomor 127, RT 005, RW 010, Desa Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, NIK 3204081509820010, sebagai Penggugat XII;

13. Erly Putri Septianty, tempat lahir di Bogor, tanggal 30 September 1986, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Oto Iskandar Dinata Perum Taman Jati Indah B, RT 002, RW 009, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3207017009860004, sebagai Penggugat XIII;

Halaman 3 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Popy Sartika, tempat lahir di Majalaya, tanggal 22 Desember 1950, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Saturnus Timur X Nomor I, Desa Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3273236212500001, sebagai Penggugat XIV;

- Ahli Waris Ny. R. Heni Nina Suliah

15. Melina Indriani, tempat lahir di Bandung, tanggal 29 November 1991, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pasir Impun, RT 001, RW 003, Desa Pasir Impun, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK: 3271066911910017, sebagai Penggugat XV;

16. Susan Elsa, tempat lahir di Bandung, tanggal 29 Juni 1965 jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Duta 6 GG Nomor 4, Kemang Pratama I, RT 005, RW 022, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, NIK 3275056908650012, sebagai Penggugat XVI;

17. Eli Herlina, tempat lahir di Bandung, tanggal 1 Januari 1946, beralamat dahulu di Kampung Saparako, RT 003, RW 006, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, sekarang bertempat tinggal di Kampung Sukamanah, RT 002, RW 014, Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, NIK 3204334101460020, sebagai Penggugat XVII;

- Ahli Waris R. Eman Hermana :

18. Mohamad Reza Ramadhan, tempat lahir di Bogor, tanggal 15 Januari 1997, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Sempur Lama, RT 004, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, agama Islam, pekerjaan Pelajar/

Halaman 4 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Mahasiswa, NIK 3271031501970015, sebagai Penggugat XVIII;

19. Rani Dwi Anggraeni, tempat lahir di Bandung, tanggal 20 September 2001, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Sempur Lama, RT 004, RW 001, Kelurahan Sempur, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, NIK 3271036009010009, sebagai Penggugat XIX;

20. Taty Haryaty, tempat lahir di Bandung, tanggal 26 Juni 1951, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Talun, RT 001, RW 001, Desa Tanggulun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3204366608510001, sebagai Penggugat XX;

21. Mimien Hermien, tempat lahir di Bandung, tanggal 23 Mei 1955, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Trowulan IV Nomor 18, RT 002, RW 025, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3277016305550006, sebagai Penggugat XXI;

22. Ana Herdiana, tempat lahir di Bandung, tanggal 16 Juni 1951, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pamagarsari, RT 004, RW 012, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3204335608570002, sebagai Penggugat XXII;

23. Dedi Heryadi, tempat lahir di Bandung, tanggal 2 Mei 1959, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Manirangan, RT 002, RW 002, Desa Majestra, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Pegawai

Halaman 5 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Negeri Sipil (PNS), NIK 3204330205590008, sebagai Penggugat XXIII;

24. Wawan Herawan, tempat lahir di Bandung, tanggal 1 Juni 1960, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Saparako, RT 003, RW 17, Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3204350106610006, sebagai Penggugat XXIV;

25. Yani Heryani, tempat lahir di Bandung, tanggal 29 September 1964, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sukamanah, RT 003, RW 006, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3204336909640003, sebagai Penggugat XXV;

26. Betti Helmiyanti, tempat lahir di Bandung, tanggal 25 September 1965, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sukamukti, RT 002, RW 003, Desa Mekar Galih, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Bandung agama islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3211156509630001, sebagai Penggugat XXVI;

27. Deni Hardian, tempat lahir di Bandung, tanggal 18 Mei 1967, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Pengkolan, RT 001, RW 009, Desa Panyadap, Kecamatan Soslokan Jeruk, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, NIK 3204361805670002, sebagai Penggugat XXVII;

28. Erwin Dani Hiswara, tempat lahir di Bandung, tanggal 26 Maret 1970, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Cikaro, RT 006, RW 003, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan

Halaman 6 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Karyawan Swasta, NIK 3204362603740005, sebagai Penggugat XXVIII;

- Ahli Waris R. Ny. Hetty Rhismulyati :

29. Mokh. Dhanny Rhismayaddi, S.Hut., tempat lahir di Bandung, tanggal 7 Agustus 1976, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Campaka Warna I/34, RT 002, RW 004, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, NIK 3171050708760005, sebagai Penggugat XXIX;

30. Metty Sri Maryati, tempat lahir di Cirebon, tanggal 15 Maret 1979, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Abdi Negara J2 Nomor 12, RT 002, RW 015, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3204285503790021, sebagai Penggugat XXX;

31. Totong Suprpto, tempat lahir di Bandung, tanggal 27 Februari 1953, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kuningan Timur, RT 009, RW 001, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3174022702530001, sebagai Penggugat XXXI;

32. Toto Sugiarto, tempat lahir di Bandung, tanggal 15 Mei 1959, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Bugel, RT 003, RW 002, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3204291805590001, sebagai Penggugat XXXII;

33. Ida Iriani, tanggal lahir 23 Maret 1963, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ruing Endah Nomor 40, RT 001, RW 009, Kelurahan Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Halaman 7 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Tangga, NIK 3273226303630004, sebagai Penggugat XXXIII;

34. Leni Arapatina, tanggal lahir 29 Januari 1966, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Abdi Negara Blok 12 Nomor 12, RT 002, RW 015, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3204286901660001, sebagai Penggugat XXXIV;

35. Rudi Hartono, tempat lahir di Bandung, tanggal 5 April 1970, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Abdi Negara J-2 Nomor 12, RT 02, RW 24, Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, NIK 3204280504700019, sebagai Penggugat XXXV;

36. Agus Natawinangun, tempat lahir di Sumedang, tanggal 31 Agustus 1934, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Talun, RT 001, RW 001, Desa Tanggulun, Kecamatan Ibum, Kabupaten Sumedang, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, NIK 3204360107350027, sebagai Penggugat XXXVI;

37. R. Maryati Natawinangun, tempat lahir di Bandung, tanggal 5 Desember 1938, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Sukasari, RT 004, RW 013, Desa Cibeureum, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 3204315205370001, sebagai Penggugat XXXVII;

Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXVII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Ismail, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Galunggung Nomor 56 A, Rt. 001, Rw. 007, Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota

Halaman 8 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2021, sebagai Kuasa Para Penggugat;

M E L A W A N

1. Deni Wijaya, selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari, beralamat di Jalan Raya Batulawang KM 3, RT 04, RW 10, Dusun Tembungkerta, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sebagai Tergugat I;

2. Chrisdianto Rahardjo, selaku Direktur PT Albasi Priangan Lestari, beralamat di Jalan Raya Batulawang KM 3, RT 04, RW 10, Dusun Tembungkerta, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sebagai Tergugat II;

3. Sutar, selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari beralamat di Jalan Raya Batulawang KM 3, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sebagai Tergugat III;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulana Dwi Permana S.H., dkk., Advokat pada Kantor Hukum "CAKRA", beralamat di Jalan Dadaha Tamanpuri Asih, Cihideung, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2021;

- Ahli waris Iwan Irawan Yohan yaitu :

4. Yo Souw Koan, bertempat tinggal di Jalan Cipaganti Nomor 136, RT 10, RW 004, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, sebagai Tergugat IV;

5. Alvin, bertempat tinggal di Jalan Cipaganti Nomor 136, RT 10, RW 004, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, sebagai Tergugat V;

6. Yeni, bertempat tinggal di Jalan Cipaganti Nomor 136, RT 10, RW 004, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, sebagai Tergugat VI;

Halaman 9 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



7. Antoni, bertempat tinggal di Jalan Cipaganti Nomor 136, RT 10, RW 004, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, sebagai Tergugat VII;
8. Kristin, bertempat tinggal di Jalan Cipaganti Nomor 136, RT 10, RW 004, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, sebagai Tergugat VIII;
9. Udjo, bertempat tinggal di Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat I;
10. Nadori, bertempat tinggal di Balokang, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat II;
11. Sumanta, bertempat tinggal di Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat III;
12. Siti Fatimah, bertempat tinggal di Cijeungjing, Kelurahan/Desa, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, sebagai Turut Tergugat IV;
13. Taslim, bertempat tinggal di Kedung Caung, Kelurahan/Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, sebagai Turut Tergugat V;
14. Ibrahim, bertempat tinggal di Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat VI;
15. Tarjo, bertempat tinggal di Banjar, Kelurahan/Desa Banjar, Kecamatan, Kota Banjar sebagai Turut Tergugat VII;
16. Suhaedi, bertempat tinggal di Banjar, Kelurahan/Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat VIII;
17. Idjot, bertempat tinggal di Tanjungsukur, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat IX;

Halaman 10 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



18. Usup, bertempat tinggal di Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat X;
19. Atma Sasmita, bertempat tinggal di Cikabuyutan, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat XI;
20. Udin, bertempat tinggal di Pabantengan, Kelurahan/Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat XII;
21. Oma, bertempat tinggal di Cikabuyutan, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat XIII;
22. Jarkasih, bertempat tinggal di Cibonte, Kelurahan/Desa Situbatu, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat XIV;
23. Eno, bertempat tinggal di Kedung Bangkong, Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, sebagai Turut Tergugat XV;
24. Tarja, bertempat tinggal di Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat XVI;
25. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banjar, beralamat di Jalan R. E. Kosasih, Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat 46311, dalam hal ini diwakili oleh Intan Mutiari Solihah, S.H., dkk. Asisten Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kota Banjar, beralamat kantor di Jalan R.E. Kosasih Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2021 sebagai Turut Tergugat XVII;
26. Ahmad Hudari, bertempat tinggal di Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat XVIII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Oon, bertempat tinggal di Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat IX;
28. Eem Suhaemah, bertempat tinggal di Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat XX;
29. Anda, bertempat tinggal di Parungsari, Kelurahan/Desa Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat XXI;
30. Nemoh, bertempat tinggal di Tanjungsukur, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat XXII;
31. Sunanta, bertempat tinggal di Tanjungsukur, Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat XXIII;
32. Atma Sasmita, bertempat tinggal di Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, sebagai Turut Tergugat XXIV.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 17 Juni 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar Kelas II dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr tanggal 21 Juni 2021, pada pokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari almarhumah R. Hartasih binti R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra bin R. Wangsadikusumah dan almarhumah R.

Halaman 12 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Endong Natawinangun bin R. Mama Mester. Sebagai anak anak, cucu, buyut, Cicit, dan Bao yang sah sebagaimana bukti surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan dari Desa/Kelurahan Tanggulun tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 280/DS/VIII/2017 dan ditandatangani Camat Ibun tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 433/X/Kec/2017;

2. Bahwa semasa hidupnya R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra bin R. Wangsadikusumah telah menikah dengan seorang perempuan bernama: Setianingrum dari pernikahan tersebut telah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. Hendaningrum (almarhum), 2. Hartasih (almarhum), dan 3. Onih Hasanah (almarhum) sekarang ahli waris keturunannya yaitu Penggugat III sampai dengan Penggugat XXX;

3. Bahwa kemudian R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra bin R. Wangsadikusumah menikah lagi dengan seorang isteri bernama: Omah Salmah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak yang masih hidup, yaitu: 1. R. Ny. Sondari alias R. Iin Sondari, 2. R. Ny. Suhara alias R. A. Suharyati, yaitu Penggugat I dan II;

4. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris semasa hidupnya R. Padmadisastra bin R. Wangsadikusumah mempunyai beberapa bidang tanah darat dan sawah yang berlokasi di Kota Banjar yaitu :

- a.** Sawah seluas 7 bau 92 bata/tumbak yang terletak di Blok Pangerengan, Desa Batulawang, Banjar dulu Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar tercantum dalam Persil Nomor 20;
- b.** Tanah darat yang tercantum dalam persil Nomor 20 D.II seluas 76 bata/tumbak terletak di Blok Kaum dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- c.** Tanah darat seluas 4.050 bau yang terletak di Blok Sindanglaya Cisaar, persil 35 D. IV dulu termasuk Kabupaten Tasikmalaya dan sekarang termasuk Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- d.** Tanah darat seluas 3.034 bau tercantum dalam persil Nomor 35 D. IV, terletak di Blok Sindanglaya, Letter D Nomor

Halaman 13 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



155 dulu termasuk Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;

e. Tanah darat (tanah pekarangan) seluas 100 tumbak/bata, tercantum dalam persil 35 D. IV sebenarnya Blok Curugkembar, persil Nomor 32 terletak di Blok Kaum sebenarnya persil 84 D.II di Blok Kaum Banjar Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;

f. Tanah darat seluas 40 tumbak/bata berikut sebuah bangunannya rumah tercantum dalam persil Nomor 91 D terletak di Blok Tangsi Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;

g. Tanah yang ditanami kebon awi/bambu di Blok Parungsari Banjar, persil 37, seluas 0,112 bata kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;

h. Tanah darat seluas 34 tumbak/bata yang tercantum dalam persil Nomor 89a D.I terletak di Blok/Kampung Gudang berikut bangunan rumah lengkap dengan dapur, leuit dan satu kamar mandi di Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;

i. Tanah sawah seluas 1 bau (500 bata), yang terletak di Blok Pamongkoran, atau Gardu tercantum dalam persil Nomor 45 S.I. di Banjar Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;

j. Tanah sawah seluas 2.372 tumbak, persil Nomor 20 S.I, Letter C Nomor 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;

k. Tanah darat berikut kebon awi/bambu seluas 0,076 tumbak persil Nomor 6c D.III, yang terletak di Desa Binangun, Banjar Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;

Halaman 14 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



- l.** Tanah Pekarangan berikut segala apa yang berada di atasnya seluas 0,150 bata yang terletak di Blok Kampung Gudang, Persil Nomor 25 D.I dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- m.** Tanah darat seluas 0,456 R.R atau bata, persil D.III dulu 16c lalu dirubah 71 S terletak di Binangu, Banjar Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- n.** Tanah darat dan Kebon Kelapa, persil Nomor 16a D.I seluas 1.072 tumbak/bata dan persil Nomor 16C D.III seluas 0,228 tumbak/bata yang terletak di Binangun, dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- o.** Tanah darat seluas 6 bau, persil Nomor 32, D.III yang terletak di blok Ragadiem, Desa Batulawang Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- p.** Tanah darat seluas 2,5 (dua koma lima) bau, persil Nomor 15, D.III yang terletak di Blok Desa Batulawang, Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- q.** Tanah darat seluas 20 bau persil Nomor 6 D.III di Blok Pangrowelan, Desa Batulawang Kabupaten Ciamis sekarang termasuk ke Kota Banjar;
- 5.** Bahwa oleh karena para Penggugat ada yang berbeda ibu maka telah terjadi perselisihan keturunan R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra isteri Pertama yaitu sekarang Penggugat I dan Penggugat II dengan anak-anak isteri kedua yaitu sekarang Penggugat III sampai dengan Penggugat XXX sehingga pihak ahli waris R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra dari isteri pertama mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana bukti perkara Nomor 73/Pdt.G/1975/PN Tsm, dengan menghasilkan putusan perdamaian tertanggal 8 Nopember 1976 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Halaman 15 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati dalam persidangan pada hari: Senin tanggal 8 Nopember 1976;
2. Memerintahkan mengangkat Penyitaan Jaminan di dalam perkara ini yang dilakukan tanggal 12, 13, 14, 16, 17 Februari 1976 oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis Mukhamad Soleh;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos-ongkos dalam perkara ini yang dihitung hingga kini ada sejumlah Rp. 46.860,00 (empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
6. Bahwa atas objek tanah tersebut telah dilakukan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan diditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabraja, 2. Kepala Desa Binangun bernama : K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama : U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno, tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, Nomor 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm karena pada saat itu objek tanah masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis belum berdiri Pengadilan Negeri Banjar sebagaimana bukti Berita Acara Sita jaminan adalah sebagai berikut:
 - a. Sawah seluas 7 bau 92 bata/tumbak yang terletak di Blok Pangerengan, Desa Batulawang, Banjar dulu Kabupaten Tasikmalaya sekarang termasuk Kabupaten Ciamis tercantum dalam Persil Nomor 20 dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Selokan;

Sebelah Barat : jalan besar dan tanah Rd, Dipowigeno.

Sebelah Timur : Tanah Dipowigeno dan Sdr Praja dan tanah Haji Gani.

Sebelah Selatan : Tanah darat haji Mulya.

Halaman 16 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lihat Bukti berupa Fotokopi Nomor P.I. terlampir)

b. Tanah darat yang tercantum dalam persil Nomor 20 D.II seluas 76 bata/tumbak terletak di Blok Kaum yang berbatas:

Sebelah Utara : Pekarangan Ny. Sariningrum.

Sebelah Timur : Tanah Babah Kho Soey Tjin.

Selatan Selatan : Warendienst.

Sebelah Barat : Pekarangan Rd. Padmakusmah

(Lihat bukti P.II terlampir Fotokopinya)

c. Tanah darat seluas 4.050 bau yang terletak di Blok Sindanglaya cisaar, persil 35 D.IV dulu termasuk Kabupaten Tasikmalaya dan sekarang termasuk Kabupaten Ciamis yang berbatasan:

Sebelah Utara : Tanah darat Malhawi.

Sebelah Barat : Tanah darat Malhawi.

Sebelah Selatan : Tanah darat Alijude dan Hadasukri, Kanap, Warso.

Sebelah Timur : Tanah darat Djajadinata

(Lihat bukti P.III terlampir Fotokopinya)

d. Tanah darat seluas 3.034 bau tercantum dalam persil Nomor 35 D. IV, terletak di Blok Sindanglaya, Letter D Nomor 155 dulu termasuk Kabupaten Tasikmalaya dan kini termasuk Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Utara : Tanah Djajadinata.

Sebelah Barat : Tanah darat Marhawi.

Sebelah Selatan : Tanah darat Alijoeda dan.

Sebelah Timur : Tanah darat Pangangonan Tjisaar.

Halaman 17 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



(Lihat bukti Nomor P.IV terlampir fotokopinya)

e. Tanah darat (tanah Pekarangan) seluas 100 tumbak/bata, tercantum dalam persil 35 D.IV sebenarnya blok Curugkembar persil Nomor 32 terletak di Blok Kaum sebenarnya persil 84 D.II di Blok Kaum Banjar Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Utara : Pekarangan Ny.Rd.Surungrum.

Sebelah Timur : Pekarangan Ny. Rd.Ili.

Sebelah Selatan : Jalan besar dan.

Sebelah Barat : Tanah darat M.Saleh.

(lihat bukti P.V terlampir fotokopinya)

f. Tanah darat seluas 40 tumbak/bata berikut sebuah bangunannya rumah tercantum dalam persil Nomor 91 D terletak di Blok Tangsi Banjar, Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Ny. Soeparmi.

Sebelah Timur : Tanah Tn. TiongbA Tjoen.

Sebelah Selatan : Jalan Kabupaten/regenschap dan.

Sebelah Barat : Tanah M. Djayawinata.

(Lihat bukti P.VI terlampir fotokopinya)

g. Tanah yang ditanami kebon awi/bambu di Blok Parungsari Banjar, persil 37 seluas 0,112 bata kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Utara : Tanah H. Abdulmutalib.

Sebelah Timur : Tanah Sastra.

Sebelah Selatan : Tanah Kartawisastra.

Halaman 18 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Sebelah Barat : Walungan Citanduy.

(Lihat bukti P.VII terlampir fotokopinya)

h. Tanah darat seluas 34 tumbak/bata yang tercantum dalam persil Nomor 89a D.I terletak di Blok/Kampung Gudang berikut bangunan rumah lengkap dengan dapur, leuit dan satu kamar mandi di Banjar, Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny. M.Lantrija dan.

Sebelah Selatan : Selokan tanah Desa

(lihat bukti P.VIII terlampir fotokopiny).

i. Tanah sawah seluas 1 bau (500 bata) yang terletak di Blok Pamongkoran, atau Gardu tercantum dalam persil Nomor 45 S.I. di Banjar Kabupaten Ciamis, yang berbatas:

Sebelah Utara : Galengan Sawah Ny. Redja.

Sebelah Barat : Galengan Sawah Argawidjaya.

Sebelah Selatan : Galengan Sawah Munasan dan.

Sebelah Timur : Pager kebon haji Ilyas.

(Lihat bukti P.IX terlampir fotokopinya)

j. Sawah seluas 2.372 tumbak persil Nomor 20 S.I, Letter C Nomor 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar, Kabupaten Ciamis yang berbatasan:

Sebelah Utara : Sawah Rd. Padmaadiwisastra.

Sebelah Timur : Tanah darat Rd. Padmawisastra.

Sebelah Selatan : Tanah darat Moelyo dan Ny. Dewi.

Sebelah Barat : Jalan stapak Desa/Heerendienst.

Halaman 19 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat bukti P.X terlampir fotokopinya)

k. Tanah darat berikut kebon awi/bambu seluas 0,076 tumbak persil Nomor 6c D.III, yang terletak di Desa Binangun, Banjar Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Utara : Tanah Arnawai.

Sebelah Barat : Tanah M. Sastrasasmita.

Sebelah Selatan : Tanah M. Sastrasasmita dan.

Sebelah Timur : Tanah Astrawidjaya.

(lihat bukti P. XI terlampir fotokopinya)

l. Tanah Pekarangan berikut segala apa yang berada di atasnya seluas 0,150 bata yang terletak di Blok Kampung Gudang, Persil Nomor 25 D.I dengan berbatas:

Sebelah Utara : Pekarangan E. Sukarna

Sebelah Timur : Pekarangan M. Adiwinata.

Sebelah Selatan : Selokan, Pekarangan H. Ilyas.

Sebelah Barat : Tanah si penjual Iwil.

(Lihat bukti P.XII Terlampir fotokopinya)

m. Tanah darat seluas 0,456 R.R atau bata, persil D.III dulu 16c lalu dirubah 71 S terletak di Binangun, Banjar Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Utara : Tanah Atmawi.

Sebelah Barat : Kebon Kalapa Arta dan Madasan.

Sebelah Selatan : Kebon Kalapa Rd.Padmadisastra.

Sebelah Timur : Kebon Kalapa Antawidjaja.

(Lihat bukti P.XIII Terlampir fotokopinya).

Halaman 20 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



n. Tanah darat dan Kebon Kelapa, persil Nomor 16a D.I seluas 1.072 tumbak/bata dan persil Nomor 16C D.III seluas 0,228 tumbak/bata yang terletak di Binangun, yang berbatas:

Sebelah Utara : Kebon Kalapa Alhasan.

Sebelah Barat : Kebon Kalapa Madasan dan Adpawi.

Selatan Selatan : Jl. Ronda ke Margahina dan

Sebelah Timur : Kebon Kalapa Antawidjaja.

(Lihat bukti P.XIV Terlampir fotokopinya)

Bahwa harta peninggalan berupa campur kaya Ny. Omah Salamah alm. dengan Rd. Padmakusumah alm. berupa:

o. Tanah darat seluas 6 bau, persil Nomor 32, D.III yang terletak di Blok Ragadiem, Desa Batulawang Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Utara : Tanah Suhara dan Hoofmandoerk.

Sebelah Barat : Tanah M.S.A.Hudari.

Sebelah Selatan : Tanah Kleinlandbouw dan

Sebelah Timur : Tanah Kleinlandbouw.

(Lihat bukti P.XV Terlampir fotokopinya)

p. Tanah darat seluas 2,5 (dua koma lima) bau, persil Nomor 15, D.III yang terletak di Blok Desa Batulawang Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Utara : Tanah Arsadinata.

Sebelah Timur : Tanah Jl.Provinsi.

Sebelah Selatan : Tanah Soekatma dan

Sebelah Barat : Jalan SS (Spoor, Kereta Api).

(Lihat bukti P.XVI foto Terlampir fotokopinya)



q. Tanah darat seluas 20 bau persil Nomor 6 D.III di Blok Pangrowelan, Desa Batulawang Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Utara : Tanah Nojo, Karto, Cokro, Soekarta Hajo, Ny.Tio dan Madtasman.

Sebelah Timur : Tanah Endjo dan Madtasman.

Sebelah Selatan : Tanah M-S.Ahmad Hudori dan

Sebelah Barat : Tanah Rd.Padmaksumah, Imang dan Pak Karto.

7. Bahwa setelah ada Putusan Perdamaian para ahli waris belum bisa menikmati atau menguasai oleh karena objek tanah tersebut telah beralih dikuasai oleh pihak lain yang tidak berhak;

8. Bahwa selanjutnya pihak ahli waris (Para Penggugat) tetap berjuang bertahun tahun melakukan pendekatan secara terus menerus mengajak musyawarah dengan para pihak yang menguasai namun usaha tersebut tidak berhasil walaupun minta bantuan dari aparat setempat;

9. Bahwa selanjutnya pihak ahli waris diantara Para penggugat meminta data-data ke aparaturnya tingkat Desa dan tingkat BPN (Tergugat) dasar Hukum menguasai objek tanah tersebut berdasarkan apa karena mereka tidak hak sama sekali namun sulit mendapatkan data tersebut selalu tertutup dan selalu menghindar;

10. Bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat selaku ahli waris Alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra yang syah tetap berupaya berjuang menempuh jalan musawarah kekeluargaan tidak berhasil namun pihak Para Penggugat sebagaimana manusia biasa kesabaran ada batasnya maka hasil musyawarah keluarga tidak ada jalan lain harus ditempuh dengan jalur Hukum yang selanjutnya Para Penggugat bertekad mengambil jalur hukum dengan cara mengajukan Permohonan pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Perdamaian supaya dilaksanakan Eksekusi Pengosongan;

Halaman 22 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



11. Bahwa atas permohonan ahli waris Alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra melalui yang berwenang yaitu Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Hukum yang berlaku dan perkarnya telah mempunyai kekuatan Hukum tetap maka terbitlah Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020 Nomor: 11/Pdt.Eks/2019/PN Tsm Jo Nomor73/Pdt.G/1975/PN Tsm tentang perintah pelaksanaan Eksekusi pengosongan yang didelegasi ke Pengadilan Negeri Banjar karena Objek tanah berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjar dimana Pengadilan Negeri Banjar baru berdiri di tahun 2019 dahulu masuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis atas objek sengketa sebagai berikut :

a. Sawah seluas 7 bau 92 bata/tumbak yang terletak di Blok Pangerengan, Desa Batulawang, Banjar dulu Kabupaten Tasikmalaya sekarang termasuk Kabupaten Ciamis tercantum dalam Persil Nomor 20 dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Selokan;

Sebelah Barat : jalan besar dan tanah Rd, Dipowigeno.

Sebelah Timur : Tanah Dipowigeno dan Sdr Praja dan tanah Haji Gani.

Sebelah Selatan : Tanah darat haji Mulya.

(Lihat Bukti berupa Fotokopi Nomor P.I. terlampir)

b. Tanah darat yang tercantum dalam persil Nomor 20 D.II seluas 76 bata/tumbak terletak di Blok Kaum yang berbatas:

Sebelah Utara : Pekarangan Ny. Sariningrum.

Sebelah Timur : Tanah Babah Kho Soey Tjin.

Selatan Selatan : Warendienst.

Sebelah Barat : Pekarangan Rd. Padmakusmah

(Lihat bukti P.II terlampir Fotokopinya)

Halaman 23 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



c. Tanah darat seluas 4.050 bau yang terletak di Blok Sindanglaya cisaar, persil 35 D.IV dulu termasuk Kabupaten Tasikmalaya dan sekarang termasuk Kabupaten Ciamis yang berbatasan:

Sebelah Utara : Tanah darat Malhawi.

Sebelah Barat : Tanah darat Malhawi.

Sebelah Selatan : Tanah darat Alijude dan Hadasukri, Kanap, Warso.

Sebelah Timur : Tanah darat Djajadinata

(Lihat bukti P.III terlampi Fotokopinya)

d. Tanah darat seluas 3.034 bau tercantum dalam persil Nomor 35 D. IV, terletak di Blok Sindanglaya, Letter D Nomor 155 dulu termasuk Kabupaten Tasikmalaya dan kini termasuk Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Utara : Tanah Djajadinata.

Sebelah Barat : Tanah darat Marhawi.

Sebelah Selatan : Tanah darat Alijoeda dan.

Sebelah Timur : Tanah darat Pangangonan Tjisaar.

(Lihat bukti Nomor P.IV terlampir fotokopinya)

e. Tanah darat (tanah Pekarangan) seluas 100 tumbak/bata, tercantum dalam persil 35 D.IV sebenarnya blok Curugkembar persil Nomor 32 terletak di Blok Kaum sebenarnya persil 84 D.II di Blok Kaum Banjar Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Utara : Pekarangan Ny.Rd.Surungrum.

Sebelah Timur : Pekarangan Ny. Rd.Ili.

Sebelah Selatan : Jalan besar dan.

Halaman 24 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Sebelah Barat : Tanah darat M.Saleh.

(lihat bukti P.V terlampir fotokopinya)

f. Tanah darat seluas 40 tumbak/bata berikut sebuah bangunannya rumah tercantum dalam persil Nomor 91 D terletak di Blok Tangsi Banjar, Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Ny. Soeparmi.

Sebelah Timur : Tanah Tn. TiongbA Tjoen.

Sebelah Selatan : Jalan Kabupaten/regenschap dan.

Sebelah Barat : Tanah M. Djayawinata.

(Lihat bukti P.VI terlampi fotokopinya)

g. Tanah yang ditanami kebon awi/bambu di Blok Parungsari Banjar, persil 37 seluas 0,112 bata kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Utara : Tanah H. Abdulmutalib.

Sebelah Timur : Tanah Sastra.

Sebelah Selatan : Tanah Kartawisastra.

Sebelah Barat : Walungan Citanduy.

(Lihat bukti P.VII terlampir fotokopinya)

h. Tanah darat seluas 34 tumbak/bata yang tercantum dalam persil Nomor 89a D.I terletak di Blok/Kampung Gudang berikut bangunan rumah lengkap dengan dapur, leuit dan satu kamar mandi di Banjar, Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Timur : Selokan Citanduy.

Sebelah Barat : Jalan besar.

Sebelah Utara : Tanah Ny. M.Lantrija dan.

Halaman 25 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Sebelah Selatan : Selokan tanah Desa

(lihat bukti P.VIII terlampir fotokopinya).

i. Tanah sawah seluas 1 bau (500 bata) yang terletak di Blok Pamongkoran, atau Gardu tercantum dalam persil Nomor 45 S.I. di Banjar Kabupaten Ciamis, yang berbatas:

Sebelah Utara : Galengan Sawah Ny. Redja.

Sebelah Barat : Galengan Sawah Argawidjaya.

Sebelah Selatan : Galengan Sawah Munasan dan.

Sebelah Timur : Pager kebon haji Ilyas.

(Lihat bukti P.IX terlampir fotokopinya)

j. Sawah seluas 2.372 tumbak persil Nomor 20 S.I, Letter C Nomor 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar, Kabupaten Ciamis yang berbatasan:

Sebelah Utara : Sawah Rd. Padmaadiwisastra.

Sebelah Timur : Tanah darat Rd. Padmawisastra.

Sebelah Selatan : Tanah darat Moelyo dan Ny. Dewi.

Sebelah Barat : Jalan stapak Desa/Heerendienst.

(lihat bukti P.X terlampir fotokopinya)

k. Tanah darat berikut kebon awi/bambu seluas 0,076 tumbak persil Nomor 6c D.III, yang terletak di Desa Binangun, Banjar Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Utara : Tanah Arnawai.

Sebelah Barat : Tanah M. Sastrasasmita.

Sebelah Selatan : Tanah M. Sastrasasmita dan.

Sebelah Timur : Tanah Astrawidjaya.

Halaman 26 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



(lihat bukti P. XI terlampir fotokopinya)

I. Tanah Pekarangan berikut segala apa yang berada di atasnya seluas 0,150 bata yang terletak di Blok Kampung Gudang, Persil Nomor 25 D.I dengan berbatas:

Sebelah Utara : Pekarangan E. Sukarna

Sebelah Timur : Pekarangan M. Adiwinata.

Sebelah Selatan : Selokan, Pekarangan H. Ilyas.

Sebelah Barat : Tanah si penjual Iwil.

(Lihat bukti P.XII Terlampir fotokopinya)

m. Tanah darat seluas 0,456 R.R atau bata, persil D.III dulu 16c lalu dirubah 71 S terletak di Binangun, Banjar Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Utara : Tanah Atmawi.

Sebelah Barat : Kebon Kalapa Arta dan Madasan.

Sebelah Selatan : Kebon Kalapa Rd.Padmadisastra.

Sebelah Timur : Kebon Kalapa Antawidjaja.

(Lihat bukti P.XIII Terlampir fotokopinya).

n. Tanah darat dan Kebon Kelapa, persil Nomor 16a D.I seluas 1.072 tumbak/bata dan persil Nomor 16C D.III seluas 0,228 tumbak/bata yang terletak di Binangun, yang berbatas:

Sebelah Utara : Kebon Kalapa Alhasan.

Sebelah Barat : Kebon Kalapa Madasan dan Adpawi.

Selatan Selatan : Jl. Ronda ke Margahina dan

Sebelah Timur : Kebon Kalapa Antawidjaja.

(Lihat bukti P.XIV Terlampir fotokopinya)

Halaman 27 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harta peninggalan berupa campur kaya Ny. Omah Salamah alm. dengan Rd. Padmakusumah alm. berupa:

o. Tanah darat seluas 6 bau, persil Nomor 32, D.III yang terletak di Blok Ragadiem, Desa Batulawang Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Utara : Tanah Suhara dan Hoofmandoerk.

Sebelah Barat : Tanah M.S.A.Hudari.

Sebelah Selatan : Tanah Kleinlandbouw dan

Sebelah Timur : Tanah Kleinlandbouw.

(Lihat bukti P.XV Terlampir fotokopinya)

p. Tanah darat seluas 2,5 (dua koma lima) bau, persil Nomor 15, D.III yang terletak di Blok Desa Batulawang Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Utara : Tanah Arsadinata.

Sebelah Timur : Tanah Jl.Provinsi.

Sebelah Selatan : Tanah Soekatma dan

Sebelah Barat : Jalan SS (Spoor, Kereta Api).

(Lihat bukti P.XVI foto Terlampir fotokopinya)

q. Tanah darat seluas 20 bau persil Nomor 6 D.III di Blok Pangrowelan, Desa Batulawang Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Sebelah Utara : Tanah Nojo, Karto, Cokro, Soekarta Hajo, Ny.Tio dan Madtasman.

Sebelah Timur : Tanah Endjo dan Madtasman.

Sebelah Selatan : Tanah M-S.Ahmad Hudori dan

Sebelah Barat : Tanah Rd.Padmakusumah, Imang dan Pak Karto.

Halaman 28 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



12. Bahwa atas permintaan pelaksanaan Eksekusi pengosongan dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang didelegasikan ke Pengadilan Banjar pihak Pengadilan Banjar melaksanakan permintaan Delegasi Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebelum melaksanakan Eksekusi Pengosongan Pengadilan Banjar melakukan upaya dengan cara meminta data objek tanah tanah darat, tanah sawah ke tiap tiap Desa/ Kelurahan yaitu Kelurahan Banjar, Kelurahan Karangpanimbal, Kelurahan Sukamukti, Kelurahan Hegarsari, sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Eksekusi Pengosongan dari Pengadilan Tasikmalaya dan data tersebut masih melekat atas nama Alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra yang sekarang ahli warisnya yang syah adalah para Penggugat sebagaimana bukti surat keterangan dari masing masing Desa/ kelurahan tersebut;

13. Bahwa selanjutnya setelah Pihak Pengadilan Negeri Banjar setelah mendapatkan data data tanah dari tiap tiap kelurahan dan berdasarkan data yang di serahkan oleh Kuasa hukum Para pemohon Eksekusi ke Pengadilan Banjar yang menjadi objek sengketa Pihak Pengadilan Negeri Banjar melakukan Tahapan Constatering sebelum Pra Eksekusi Pengosongan dengan jalan melakukan pengecekan data Fisik ke lapangan langsung sesuai dengan Penetapan Ekskusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tasikmlaya yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjar dan jajarannya;

14. Bahwa hasil Constatering/Pengecekan kelokasi oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjar dan jajarannya ke tiap Desa/Kelurahan ditemukan atas objek tanah sengketa telah beralih kepada pihak lain adalah sebagai berikut:

I.Constatering ke-1 terhadap objek sengketa point 6.f dan 6.h. dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Juni 2020 di wilayah Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dengan hasil sebagai berikut

A. Berdasarkan pemeriksaan di Kantor Kelurahan Hergasari Kecamatan pataruman Kota Banjar bahwa

Halaman 29 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



melihat Buku Tanah (data lama) dan Net Rincik PBB (data baru) objek tersebut tidak ditemukan Persil 91 D maupun Persil 89a D I Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar,

B. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi objek yang diklaim oleh Pemohon eksekusi, ditemukan dalam penguasaan pihak ketiga sebagai berikut:

1. Persil 153 Kohir Nomor 171, luas tanah 157 (seratus lima puluh tujuh) meter persegi, luas bangunan 50 (lima puluh) meter persegi, objek ditempati oleh Drs. Sutoyo (adik kandungnya Tien Suhartini, S.H.) dengan SHM Nomor: 2059 a.n. Tien Suhartini, S.E. di Kelurahan Hergasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar tahun 2007; SHM tersebut tercatat di BPN Kota Banjar berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor 97/2020 tanggal 10 November 2020;
2. Persil 153 Kohir Nomor 158, luas tanah 216 (dua ratus enam belas) meter persegi, luas bangunan 191 (seratus sembilan puluh satu) meter persegi, Objek dirawat oleh Yaya Kuswaya (milik Tini Suryani ahli waris Khouw Tjoen Beng) dengan SHM Nomor: 127 a.n. Khouw Tjoen Beng di Blok Tanasi Desa Banjar Kecamatan Banjar Tahun 1965/25 Mar 2008; SHM tersebut tercatat di BPN Kota Banjar berdasar suat klarifikasi BPN Kota Banjar Nomor 32/32.793001//2021 tanggal 14 Januari 2021;
3. Persil 153 Kohir Nomor 157, luas tanah 288 (dua ratus delapan puluh delapan) meter persegi, luas bangunan 160 (seratus enam puluh) meter persegi Objek milik dr. Imam Wahyudi dengan SHM Nomor: 924 an. Dokter Mohammad Imam Wahyudi, Sp. OG. di Blok Gudang, Kelurahan Hergasari, Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 1993/28 Aug 2012;

Halaman 30 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



SHM tersebut tercatat di BPN Kota Banjar berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor 88/2020 tanggal 10 November 2020;

4. Persil Nomor 89a D.I terletak di Blok/ di Kampung Gudang berikut bangunan rumah lengkap dengan dapur, leuit dan satu kamar mandi di Banjar, Kabupaten Ciamis seluas 34 tumbak/ bata atau sekira 476 (empat ratus tujuh puluh enam) meter persegi milik Hj. Yeyet Komamata, S.Pdi. dengan SHM Nomor: 1701 a.n. Yeyet Komamata di Kelurahan Hergasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar, SHM tersebut tercatat di BPN Kota Banjar berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor 93/2020 tanggal 10 November 2020;

Maka berdasarkan hasil constatering tersebut menunjukan bahwa Persil yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 73/ 1975/ Perd. PN Tsm tanggal 8 Nopember 1976 yaitu Persil 91 D maupun Persil 89a D I tidak ditemukan di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan objek yang diklaim oleh Pemohon eksekusi semuanya dikuasai oleh pihak ke-tiga dengan dasar Surat Hak Milik (SHM) yang sah tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjar;

II. Constatering ke-2 terhadap objek sengketa point 6.I. dilaksanakan pada hari Ga Senin, 27 Juni 2020 di wilayah Kelurahan Hergasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dengan hasil sebagai berikut:

I. Berdasarkan pemeriksaan di Kantor Kelurahan Hergasari Kecamatan pataruman Kota Banjar bahwa melihat Buku Tanah (data lama) dan Net Rincik PBB (data baru) yang ada pada Kelurahan Hegarsari tidak ditemukan Persil 25 DI dan tidak ditemukan juga Persil 92 D II;

Halaman 31 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



II. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi objek yang diklaim oleh Pemohon eksekusi, ditemukan dalam penguasaan pihak ke-tiga sebagai berikut:

1. H. Oking dan Drs. H. Edi;

a. SHM Nomor: 3000 a.n. Kusmana (anaknya H. Oking); SHM tersebut tercatat di BPN Kota Banjar berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor 98/2020 tanggal 10 November 2020;

b. SHM Nomor: 3001 an. 1. Wahyu 2. Dr. Dinny Nuruulloh (dr. Dinny Nurulloh adalah anak tunggal dari drs. Edi); Di Blok Jadimulya Desa Hergasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2014; SHM tersebut tercatat di BPN Kota Banjar berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor 99/2020 tanggal 10 November 2020;

2. Tanah Marhapi dikuasai oleh H. Oking; SHM Nomor: 164 an. Ny. Habsah (Ny. Habsah adalah istrinya H. Oking) di Blok Bobojong Desa Hergasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 1982; SHM tersebut tercatat di BPN Kota Banjar berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor 144/2020 tanggal 17 Desember 2020;

3. Tanah darat Abdul Hajid dikuasai oleh Ir. Nana; SHM Nomor: 01658 an. Ir. Haji Nana Sutarna (yang dimaksud Ir. Nana) di Hergasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 1998; SHM tersebut tercatat di BPN Kota Banjar berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor 92/2020 tanggal 10 November 2020.

4. Tanah darat Encu dikuasai oleh Yaya, Hj. Samini dan Otong;

Halaman 32 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



a. Akta Jual Beli Nomor 250/2009 an. Yaya Suryaman (yang dimaksud: Yaya) oleh PPAT Camat Pataruman drs. Eddy Nurjaman, M.S1 Rabu 9-12-2009, blok 004 kohir 004 0059; AJB tersebut tercatat di

PPAT Camat Pataruman Berdasar Surat Keterangan Camat Pataruman Nomor 594.4/421-Kec tanggal 14 September 2020;

b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :1899 an. Hendi (membeli dari Hj. Samini) di Desa Hergasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2005); SHM tersebut tercatat di BPN Kota Banjar berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor96/2020 tanggal 10 November 2020;

c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1842 an. OTONG SOMANTRI, ST (yang dimaksud: Otong) di Blok Jadimulya Desa Hergasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2002); SHM tersebut tercatat di BPN Kota Banjar berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor94/2020 tanggal 10 November 2020;

5. Tanah darat Sastra dikuasai Sunardi alm., Onih, Ai Obar dan Adi;

a. SHM Nomor: 1865 a.n. Sunardi; Di Blok Jadimulya Desa Hergasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2003); SHM tersebut tercatat di BPN Kota Banjar berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor 95/2020 tanggal 10 November 2020;

b. SHM Nomor: 425 an. Nyi. Iti Kalwati (dijual terakhir ke Parjono suami dari Onih Akta Jual

Halaman 33 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Beli Nomor 81/2003); Di Blok Jadimulya Desa Hergasari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 1996); SHM tersebut tercatat di BPN Kota Banjar Berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor 84/2020 tanggal 10 November 2020;

c. AJB Nomor 95/2011 an Adi Krisdiana (yang dimaksud: Adi) oleh PPAT Camat Pataruman EMAN SUHERMAN, B.Sc. Jumat 26 Agustus 2019. persil D blok 004 SPPT No 004-0286; AJB tersebut tercatat di PPAT Camat Pataruman Berdasar Surat Keterangan Camat Pataruman Nomor 594.41421-Kec tanggal 14 September 2020;

d. Fotokopi kwitansi pembelian a.n. Didi Supardi (maksudnya : Oi Obbar) AJB milik Oi Obbar sedang dijaminkan ke Bank Jabar; AJB tersebut tidak tercatat di PPAT Camat Pataruman Berdasar Surat Keterangan Camat Pataruman Nomor 594.4/421-Kec tanggal 14 September 2020;

Maka berdasarkan hasil constatering tersebut menunjukan bahwa Persil yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 73/1975/Perd.PN.Tsm tanggal 8 Nopember 1976 yaitu Persil 25 DI dan Persil 92 DI kedua persil tersebut tidak ditemukan di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan objek yang diklaim oleh Pemohon eksekusi 1a, 1b, 2, 3, 4b, 4c, 5a, 5b, dikuasai oleh pihak ke-tiga dengan dasar Surat Hak Milik (SHM) yang sah tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjar dan objek sengketa poin 4a, 5c dikuasai oleh pihak ke-tiga dengan dasar Akta Jual Beli (AJB) yang sah tercatat di PPAT Camat Pataruman, sedang point 5d dikuasai juga oleh pihak ke-tiga berdasar fotocopy kwitansi pembelian;

Halaman 34 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Bahwa yang dimaksud objek sengketa tersebut adalah sebuah hamparan tanah yang semuanya berada dalam kepemilikan oleh pihak ke-tiga, dan hanya 1 yang dasar kepemilikan berupa potocopy kwitansi pembelian maka menunjukkan bahwa semua objek eksekusi yang diklaim oleh pemohon eksekusi berada dalam kepemilikan pihak ke-tiga;

III. Constatering ke-3 terhadap objek sengketa point 6.b dan 6.e. dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Juni 2020 di wilayah Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar; dengan hasil sebagai berikut:

A. Berdasarkan pemeriksaan di Kantor Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar bahwa melihat Buku Tanah (data lama) dan Net Rincik PBB (data baru) yang ada pada Kelurahan Banjar tidak tidak tercatat Persil 20 D II dan Persil 35 D IV;

B. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi objek yang diklaim oleh Pemohon eksekusi, ditemukan dalam penguasaan pihak ketiga sebagai berikut: Bahwa objek Persil Nomor 84 D II yang diklaim oleh Pemohon Eksekusi adalah terletak di Persil Nomor 84 D.I milik dari Wahya SHM Nomor 772/ Banjar terdaftar tanggal 13 Mei 1978 Letter C Nomor 4573; SHM tersebut tercatat di BPN Kota Banjar berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor 80/2020 tanggal 10 November 2020;

Maka berdasarkan hasil constatering tersebut menunjukkan bahwa Persil yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor:73/1975/Perd.PN.Tsm tanggal 8 Nopember 1976 yaitu Persil 20 D II dan Persil 35 D IV tidak ditemukan di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar dan objek yang diklaim oleh Pemohon eksekusi yaitu Persil Nomor 84 D II yang tercatat adalah Persil Nomor 84 D.I adalah dimiliki oleh pihak ketiga berdasar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjar;

Halaman 35 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



IV. Constatering ke-4 terhadap objek sengketa point 6.i dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Juni 2020 di wilayah Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar; dengan hasil sebagai berikut:

A. Berdasarkan pemeriksaan di Kantor Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar bahwa melihat buku letter C th 1960, Peta Blok dan buku SPPT tidak ditemukan Persil Nomor 45 S.I;

B. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi objek yang diklaim oleh Pemohon eksekusi, ditemukan dalam penguasaan pihak ketiga sebagai berikut: Bahwa objek tersebut dimiliki Surito dan Uliyah (suami istri):

1. SHM Nomor: 5521 an. Surito; Di Blok Gardu Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 1978;

SHM tersebut tercatat di BPN Kota Banjar berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor 82/2020 tanggal 10 November 2020;

2. SHM Nomor: 5947 an. ULIYAH; Di Pintusinga Kelurahan Banjar Desa Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2005; SHM tersebut tercatat di BPN Kota Banjar berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor 83/2020 tanggal 10 November 2020;

Maka berdasar hasil constatering tersebut menunjukan bahwa Persil yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 73/1975/Perd.PN Tsm tanggal 8 Nopember 1976 yaitu Persil Nomor 45 S.I tidak ditemukan di Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar dan objek yang diklaim oleh Pemohon eksekusi berada dalam kepemilikan pihak ke-tiga semuanya berdasar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjar;

Halaman 36 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Constatering ke-5 terhadap objek sengketa point 6.g dilaksanakan pada hari Kamis, 30 Juni 2020 di wilayah Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar; dengan hasil sebagai berikut:

A. Berdasarkan pemeriksaan di Kantor Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja Kota Banjar bahwa Kelurahan Karangpanimbal tidak memiliki buku Letter C namun memiliki peta blok menunjukan tidak ditemukan Persil 37 tersebut

B. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi objek yang diklaim oleh Pemohon eksekusi, ditemukan dalam penguasaan pihak ke-tiga sebagai berikut: Bahwa objek tersebut dimiliki oleh Nono Haryono dengan SHM Nomor: 211 a.n. Nono Haryono di Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar Tahun 2000; SHM tersebut tercatat di BPN Kota Banjar Berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor 79/2020 tanggal 10 November 2020;

Maka berdasar hasil constatering tersebut menunjukan bahwa Persil yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor:73/1975/Perd.PN.Tsm tanggal 8 Nopember 1976 yaitu Persil Nomor 37 tidak ditemukan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dan objek yang diklaim oleh Pemohon eksekusi berada dalam kepemilikan pihak ke-tiga berdasar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjar,

VI. Constatering ke-6 terhadap objek sengketa point 6.a dan 6.j. dilaksanakan pada hari Senin, 3 Juli 2020 di wilayah Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dengan hasil sebagai berikut:

A. Berdasarkan pemeriksaan di Kantor Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar bahwa

Halaman 37 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Desa Sukamukti memiliki buku letter C tahun 1965, Peta Blok dan buku SPPT Berdasarkan Buku Tanah tersebut tidak ditemukan Persil Nomor 20 dan tidak ditemukan juga Persil Nomor 20 S.I;

B. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi objek yang diklaim oleh Pemohon eksekusi, ditemukan dalam penguasaan pihak ke-tiga sebagai berikut: Bahwa benar tanah darat/sawah tersebut dikuasai PT Albasi Priangan Lestari dari pihak ke-3 terletak di Dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Dengan HGB yaitu Nomor: 1 Tahun 1988 yang diperpanjang dengan HGB Nomor 5 (BU nomor 292351) a.n. PT Albasi Priangan Lestari; HGB tersebut tercatat di BPN Kota Banjar berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor 136/2020 tanggal 10 November 2020;

Maka berdasar hasil constatering tersebut menunjukkan bahwa Persil yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor:73/1975/Perd.PN.Tsm tanggal 8 Nopember 1976 yaitu Persil Nomor 20 dan Persil Nomor 20 S.I keduanya 9 tidak ditemukan di Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan objek yang diklaim oleh Pemohon eksekusi berada dalam penguasaan pihak ke-tiga berdasar Hak Guna Bangunan (HGB) yang sah tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjar,

VII.Constatering ke-7 terhadap objek sengketa point 7.q dilaksanakan pada hari Selasa, 4 Juli 2020 di wilayah Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dengan hasil sebagai berikut:

A. Berdasarkan pemeriksaan di Kantor Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar bahwa Desa Sukamukti memiliki buku letter C tahun 1965, Peta Blok dan buku SPPT. Berdasarkan Buku Tanah tersebut

Halaman 38 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



ditemukan Persil Nomor 6 D.III di blok Pangrowelan tersebut sedang luasnya bukan 20 (dua puluh) bau namun luasnya 22,89 (dua puluh dua koma delapan puluh Sembilan) bau (16,025 Ha/11.446 bata);

B. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi objek yang diklaim oleh Pemohon eksekusi, ditemukan kondisi sebagai berikut:

1. Berdasarkan buku letter C tahun 1965, Peta Blok dan buku SPPT Berdasarkan Buku Tanah tersebut ditemukan Persil Nomor 4 D.III dan kohirakhirnya, namun tanah tersebut tercatat sudah bersertifikat Hak milik an. Sumari seluas 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) meter persegi. Sertipikat Hak milik Nomor 12 an. Sumami di Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, SHM tersebut tercatat di BPN Kota Banjar berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor 135/2020 tanggal 10 November 2020;

2. Selebihnya dikuasai oleh PT Albasi Priangan Lestari, yang hingga sampai saat ini dari pihak PT tersebut tidak menunjukkan bukti penguasaan lahan tersebut:

Maka berdasarkan hasil constatering tersebut menunjukan bahwa Persil yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 73/1975/Perd.PN. Tsm tanggal 8 Nopember 1976 yaitu Persil Nomor 6 D.III di blok Pangrowelan tersebut ditemukan di Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar sedang luasnya bukan 20 (dua puluh) bau namun luasnya 22,89 (dua puluh dua koma delapan puluh Sembilan) bau (16,025 Ha/11.446 bata); dan objek yang diklaim oleh Pemohon eksekusi berada dalam penguasaan pihak ke-tiga;

Bahwa objek tersebut di kuasai oleh 2 pihak dimana pihak yang pertama adalah perorangan berdasar Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 39 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



yang sah tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjar, dan penguasaan pihak kedua adalah sebuah perusahaan yaitu PT Albasi Priangan Lestari (yang termaksud dalam point M dimana dasar kepenguasaan adalah Hak Guna Bangunan (HGB) yang sah tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjar yang mana objek tersebut berada dalam satu lokasi perusahaan serta objek tersebut merupakan satu buah hamparan maka menunjukan bahwa objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan pihak ketiga;

VIII. Constaterring ke-9 terhadap objek sengketa point 7.p. dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Juli 2020 di wilayah Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, dengan hasil sebagai berikut:

A. Berdasarkan pemeriksaan di Kantor Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar bahwa Desa Sukamukti memiliki buku letter C tahun 1965, Peta Blok dan buku SPPT. Berdasarkan Buku Tanah tersebut ditemukan Persil Nomor 15 D.III luasnya bukan 2,5 (dua koma lima) bau namun luasnya 3,065 (tiga koma enam lima) hektar

B. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi objek yang diklaim oleh Pemohon eksekusi, ditemukan dalam penguasaan pihak ke-tiga sebagai berikut: Bahwa objek tersebut dimiliki oleh dr. Yoga (Suprayoga) dengan SHM Nomor 344 an. Dr. Suprayoga di Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar; SHM tersebut tercatat di Badan Pertanahan Nasdional (BPN) Kota Banjar berdasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor 118/2020 tanggal 12 November 2020.

Maka berdasarkan hasil constatering tersebut menunjukan bahwa Persil yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor:73/1975/Perd.PN.Tsm tanggal 8 Nopember 1976 yaitu Persil Nomor 15 D.III ditemukan di Sukamukti

Halaman 40 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Kecamatan Pataruman Kota Banjar sedang luasnya bukan 2,5 (dua koma lima) bau namun luasnya 3,065 (tiga koma enam lima) hektar dan objek yang diklaim oleh Pemohon eksekusi berada dalam penguasaan pihak ke-tiga berdasar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah tercatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjar;

15. Bahwa telah terbukti pakta Hukum yang otentik Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Tasikmalaya, 8 Nopember 1976 Nomor 73/1975/Perd/PN Tsm Jo Berita acara Sita Jaminana yang masih melekat tertanggal tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan dua orang saksi 1. Kosim dan 2. Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwahrja bernama: E. Surabaja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa kertahayu bernama: S. Sukarno, Jo dari Hasil Constareting Pengadilan Negeri Banjar objek sengketa tetap melekat hak kepemilikan nama alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra. Sekarang Para Penggugat sebagai ahli waris yang syah dan berhak atas harta peninggalan nama alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra;

16. Bahwa dengan dan telah terbitnya satu buah SHGB, dan SHM sebanyak 57 SHM sebagaimana terurai tersebut di atas yang diterbitkan oleh BPN (Tergugat) dinyatakan Cacat Hukum tidak mempunyai kekuatan Hukum dan Batal demi hukum karena Peralihanaya tidak memenuhi Prosedur hukum dan tidak memnuhi sarat syahnya pendaftaran tanah yang di perintah oleh peraturan Hukum serta Perundang undangan yang berlaku;

17. Bahwa pihak BPN Kota Banjar (Turut tergugat XVII) telah mengeluarkan Bukti surat keterangan dan sebagaimana bukti Resi pembayaran ke Bank berdasarkan perintah dari pihak Kantor Badan Pertanahan Kota Banjar agar setiap objek wajib di bayar oleh pihak Pemohon Ekskusi;

18. Bahwa oleh karena objek dalam penguasaan pihak lain dan telah terbit SHGB dan SHM maka pihak pengadilan Banjar

Halaman 41 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



mengeluarkan Penetapan *non-executable* tidak bisa melaksanakan Eksekusi pengosongan sebagaimana surat penetapannya tertanggal 19 Pebruari 2021. Nomor: 01/Pdt.Eks.Del/2020/PN.Bjr Jo Nomor : 11/Pdt.Eks / 2019 / PN.Tsm Jo Nomor: 73/Pdt.G/1975/PN Tsm. Yang isinya terperinci Nomor SHGB, Nomor SHM dan nama namanya sangat jelas dan otentik yang merupakan pakta Hukum yang tidak bisa di bantah oleh pihak Para tergugat, Para Turut tergugat karena penerbitan Hak milik kepada Para tergugat I sampai Tergugat VIII yang dilakukan Pihak BPN Kota Banjar Turut Tergugat XXVII atas kelalaiannya dan menerbitkan SHGB tidak memenuhi prosedur Hukum yang berlaku tentang pendaftaran yang syarat-syaratnya tidak syah harus dinyatakan batal demi Hukum;

19. Bahwa Pihak Para Penggugat sebagai ahli waris alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra yang syah akan mengajukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum dilanjutkan dengan Pengosongan tidak semuanya dengan cara akan dicicil secara bertahap yaitu hanya satu objek dahulu yang dikuasai oleh Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo selaku Direktur PT Albasi Priangan Tergugat II, 3. Sutar selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III berdasarkan semula (SHGB) Nomor 1 tahun 1988 atas nama alm. Iwan Irawan Yohan dan setelah diperpanjang beralih menjadi HGB Nomor: 5 (BU Nomor 29351) atas nama Chrisdianto Rahardjo PT Albasi Priangan Lestari SKPT BPN Nomor 136/2020 tanggal 10 November 2020 merupakan hak milik Pihak Para Penggugat yang syah sebagai ahli waris Alm. R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA sebagaimana bukti otentik dalam Putusan Perdamaian perkara Nomor 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm, dengan menghasilkan putusan perdamaian tertanggal 8 Nopember 1976 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Halaman 42 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



1. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah dimufakati dalam persidangan pada hari: Senin tanggal 8 Nopember 1976;

2. Memerintahkan mengangkat Penyitaan Jaminan didalam perkara ini yang dilakukan tanggal 12, 13, 14, 16, 17 Februari 1976 oleh Panitera Pengganti Pengadilan negeri Ciamis Mukhamad Soleh;

3. Menghukum Kedua belah pihak untuk membayar ongkos² dalam perkara ini yang dihitung hingga kini ada sejumlah Rp46.860,00 (empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah)

4. dan Berdasarkan sita jaminan yang telah di letakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabaja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno, tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, Nomor 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm karena pada saat itu objek tanah masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis belum berdiri Pengadilan Negeri Banjar sebagaimana bukti Berita Acara Sita jaminan adalah sebagai berikut:

Sawah seluas 7 bau 92 bata/tumbak yang terletak di Blok pangerengan Desa Batulawang, Banjar dulu Kabupaten Tasikmalaya sekarang termasuk Kabupaten Ciamis tercantum dalam Persil Nomor 20 dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Selokan;

Sebelah Barat : jalan besar dan tanah Rd, Dipowigeno.

Sebelah Timur : Tanah Dipowigeno dan Sdr Praja dan tanah Haji Gani.

Sebelah Selatan : Tanah darat Haji Mulya.

Halaman 43 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



20. Bahwa atas objek sengketa tersebut dahulu berdasarkan Putusan dan Berita acara Sita Jaminan yang masih melekat tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, Nomor 2/1976. Jo 73/1975/Perd/PN Tsm yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabaja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno dan sekarang dikuatkan oleh Keterangan dari Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan pula hasil Constarering Pengadilan Negeri Banjar Constatering ke-6 terhadap objek sengketa point 6.a dan 6.j. dilaksanakan pada hari Senin, 3 Juli 2020 di wilayah Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar yang batas batas adalah sebagai berikut: Tanah Darat dan sawah yang masuk ke Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar Yang terletak di Blok Pangarengan huruf A dan J dahulu tanah sawah seluas 7 bau 92 Bata/tumbak yang terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Tasikmalaya kemudian termasuk Kabupaten Ciamis dan sekarang Kota Banjar tercantum dalam persil nomor 20 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selokan;

Sebelah Barat : Jalan besar dan tanah Rd, Dipowigeno.

Sebelah Timur : Tanah Dipowigeno dan Sdr Praja dan tanah Haji Gani.

Sebelah Selatan : Tanah darat Haji Mulya.

Dahulu Tanah sawah seluas 2.372 Tumbak/bata persil Nomor 20 S I letter C Nomor 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Huruf J

Halaman 44 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Sebelah utara : Sawah Rd. Padmadiwisastra;
Sebelah Timur : Tanah Darat Rd. Padmadiwisastra;
Sebelah Selatan : Tanah Darat Mulyadi dan Ny. Dewi
Sebelah Barat : Jalan Setapak desa/Heerendienst;

Bahwa huruf a tanah sawah dan darat berikut bangunan benar tercatat dahulu persil Nomor 20 sebenarnya persil Nomor 3 S II merupakan satu bidang dengan point angka a dan j batas batas dari:

Sebelah utara : Selokan Cibeber;
Sebelah Timur : Tanah darat Herman Sudiro;
Sebelah Selatan : Sawah Sub J (sengketa);
Sebelah Barat : Jalan Provinsi;

21. Bahwa berdasarkan Catatan Desa Sukamukti Tanah darat/sawah persil Nomor 3 SII dahulu dikuasai Kohir Nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yaitu: Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XVI Yang terletak di Blok Pangarengan, Desa Batulawang, Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis dahulu, sekarang Dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Yang dialihkan diperjualbelikan kepada ahli waris Iwan Irawan Yohan (almarhum), yaitu: 1. Yo Souw Koan, Tergugat IV; 2. Alvin, Tergugat V; 3. Yeni, Tergugat VI; 4. Antoni, Tergugat VII; 5. Kristin, Tergugat VIII dan sekarang kepada: 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo selaku Direktur PT Albasi Priangan Lestari Tergugat II, 3. Sutar selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III, dengan rincian sebagai berikut:

- 1.** Udjo luas 4.150 meter persegi berbatasan:
Utara : Selokan;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Barat : Nadori;

Halaman 45 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nadori luas 5.060 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;

Timur : Udjo;

Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Barat : Tanah Darat Wangsadikusumah;

3. Sumanta luas 1.210 meter persegi berbatasan:

Utara : ST Fatimah;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Barat : Udjo;

4. Udjo luas 3.140 meter persegi berbatasan:

Utara : ST Fatimah;

Timur : Tanah Darat Sumanta dan Wangsadikusumah;

Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Barat : Tarjo;

5. ST Fatimah luas 2.320 meter persegi berbatasan:

Utara : Taslim;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Udjo;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

6. Taslim luas 5.860 meter persegi berbatasan:

Utara : Ibrahim;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : ST Fatimah;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

7. Ibrahim luas 8.400 meter persegi berbatasan:

Utara : Suhaedi;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Taslim;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

8. Tarjo luas 2.430 meter persegi berbatasan:

Utara : Udjo;

Timur : Udjo;

Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Halaman 46 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Barat : Jalan Raya Pangandaran;

9. Suhaedi luas 3.790 meter persegi berbatasan:

Utara : Idjot;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Ibrahim;

Barat : Jalan Raya Pangandaran

10. Idjot luas 1.520 meter persegi berbatasan:

Utara : Usri;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Suhaedi;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

11. Usri luas 3.040 meter persegi berbatasan:

Utara : Tarjo;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Idjot;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

12. Tarjo luas 2.180 meter persegi berbatasan:

Utara : Usup;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Usri;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

13. Usup luas 2.780 meter persegi berbatasan:

Utara : Atmasasmita;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Tarjo;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

14. Atmasasmita luas 4.250 meter persegi berbatasan:

Utara : Herman H. Sudiro;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Usup;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

15. Udin Luas 3.190 meter persegi berbatasan:

Utara : Siti Janah;

Timur : Oma dan Jarkasih;



Selatan : Herman Sudiro;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

16. Siti Janah Luas 4.050 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;

Timur : Jarkasih, Eno dan Tarja;

Selatan : Udin;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

17. Oma Luas 1.500 meter persegi berbatasan:

Utara : Jarkasih;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Herman H. Sudiro;

Barat : Udin;

18. Jarkasih Luas 2.480 meter persegi berbatasan:

Utara : Tarja;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Jarkasih;

Barat : Udin Siti Janah;

19. Eno Luas 2.020 meter persegi berbatasan:

Utara : Eno;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Jarkasih;

Barat : Siti Janah;

20. Tarja Luas 3.020 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Tarja;

Barat : Siti Janah;

Sekarang tanah darat/sawah tersebut diasasi dikuasai oleh 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo selaku Direktur PT Albasi Priangan Lestari Tergugat II, 3. Sutar Selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III, Jalan raya Pangandaran Dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Dengan Batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

Halaman 48 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Selokan;

Timur : Nemoh, Barma, Sunanta, Wirya, Rd. Koyo,
R. A. HemanSudiro, Atmasasmita;

Selatan : Rd Wangsadikusuma, Ahmad Hudori, Ojon,
Eem, Anda, Udjo;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

1. Tanah Darat dan sawah yang masuk ke Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar Yang terletak di Blok Pangarengan huruf A dan J dahulu tanah sawah seluas 7 bau 92 Bata/tumbak yang terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Tasikmalaya kemudian termasuk Kabupaten Ciamis dan sekarang Kota Banjar tercantum dalam persil nomor 20 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selokan;

Sebelah Barat : Jalan besar dan tanah Rd, Dipowigeno.

Sebelah Timur : Tanah Dipowigeno dan Sdr Praja dan tanah Haji Gani.

Sebelah Selatan : Tanah darat Haji Mulya.

Dahulu Tanah sawah seluas 2.372 Tumbak/bata persil Nomor 20 S I letter C Nomor 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Huruf J

Sebelah utara : Sawah Rd. Padmadiwisastra;

Sebelah Timur : Tanah Darat Rd. Padmadiwisastra;

Sebelah Selatan : Tanah Darat Mulyadi dan Ny. Dewi

Sebelah Barat : Jalan Setapak desa/Heerendienst;

Halaman 49 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa huruf a tanah sawah dan darat berikut bangunan benar tercatat dahulu persil Nomor 20 sebenarnya persil Nomor 3 S II merupakan satu bidang dengan point angka a dan j batas batas dari:

Sebelah utara : Selokan Cibeber;
Sebelah Timur : Tanah darat Herman Sudiro;
Sebelah Selatan : Sawah Sub J (sengketa);
Sebelah Barat : Jalan Provinsi;

Sekarang Tanah darat / Sawah persil no 6 D III dahulu Blok Pangreolan, Desa Batulawang sebenarnya di Blok Pangarengan persil Nomor 4 D III seluas 9 bau dikuasai kohir Nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16 terletak di Blok Pangarengan, Desa Batulawang, Kecamatan Banjar, Kabupaten Ciamis dahulu, sekarang dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar dengan Rincian sebagai berikut :

1. Ahmad Hudari, luas 22.100 meter persegi
Utara : Wangsadikusumah;
Timur : Eem Suhaema;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Wangsadikusumah;
2. Oon, luas 1.750 meter persegi
Timur : Wangsadikusumah;
Utara : Udo;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Eem Suhaema;
3. Eem Suhaemah luas 5.800 meter persegi
Utara : Wangsadikusumah;
Timur : Oon;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Ahmad Hudari;
4. Anda, luas 7.270 meter persegi

Halaman 50 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Udo;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Udjo;

5. Udjo, luas 2.750 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Anda;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Oon;

6. Ahmad Hudari, luas 25.900 meter persegi

Utara : Uemah;

Timur : Wangsadikusumah;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah dan Udjo;

7. Uemah, luas 7.010 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Wangsadikusumah;

Selatan : Ahmad Hudari;

Barat : Sunanta;

9. Sunanta, luas 350 meter persegi

Utara : Wirya;

Timur : Uemah;

Selatan : Uemah;

Barat : Wangsadikusumah;

10. Wangsadikusumah Rd., luas 1.600 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Ahmad Hudori;

Selatan : Ahmad Hudori;

Barat : Wangsadikusumah;

12. Koyo Rd. Rd. Setianagara, luas 4.500 meter persegi

Utara : Atmasasmita;

Timur : Wangsadikusumah;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah;

Halaman 51 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



13. R.A. Herman Sudiro, luas 7.610 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;
Timur : Atmasasmita;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Wangsadikusumah;

14. Atma Sasmita, luas 1.500 meter persegi

Utara : RA. Herman Sudiro;
Timur : Wangsadikusumah;
Selatan : Koyo Rd;
Barat : Wangsadikusumah;

16. Udjo, luas 930 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;
Timur : Ahmad Hudari;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Anda;

Dan tanah darat tersebut berdasarkan catatan Desa Sukamukti dikuasai: PT APL lokasi sekarang Dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

Utara : Udjo;
Timur : Rd. Wangsadikusumah;
Selatan : Rd. Wangsadikusumah;
Barat : Rd. Wangsadikusumah;

22. Bahwa dengan terbitnya SHGB tersebut diatas yang dilakukan oleh BPN Kota Banjar Turut Tergugat XVII merupakan perbuatan yang tidak benar dan tidak melalui prosedur Hukum yang berlaku tentang Pendaftaran tanah dan tidak memenuhi sarat sahnya penerbitan SHGB tersebut sehingga harus dinyatakan cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan Hukum sebagaimana diatur dalam: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Identitas diri
6. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon;
7. Pernyataan tanah tidak sengketa
8. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik
9. Surat Keterangan Tidak Sengketa Anda perlu memastikan bahwa tanah yang diurus bukan merupakan tanah sengketa. Hal ini merujuk pada pemohon sebagai pemilik yang sah. Sebagai buktinya, dalam surat keterangan tidak sengketa perlu mencantumkan tanda tangan saksi-saksi yang dapat dipercaya. Saksi-saksi tersebut adalah pejabat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat. Hal tersebut karena mereka adalah kalangan tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah penguasaan tanah yang dimohonkan. Namun, jika suatu tempat tidak terdapat RT dan RW seperti beberapa daerah, saksi bisa didapat dari tokoh adat setempat.
10. Surat Keterangan Riwayat Tanah. Fungsinya, untuk menerangkan secara tertulis riwayat penguasaan tanah awal mula pencatatan di kelurahan sampai dengan penguasaan sekarang ini. Termasuk pula di dalamnya proses peralihan berupa peralihan sebagian atau keseluruhan. Biasanya, tanah

Halaman 53 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



girik awalnya sangat luas kemudian dijual atau dialihkan sebagian.

11. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Secara Sporadik ini mencantumkan tanggal perolehan atau penguasaan tanah.

23. Bahwa disamping tanah dan Bangunan SHGB yang dikuasai Tergugat I sampai Dengan Tergugat VIII dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XXIV, Tanah Darat Seluas : 11.446 Bata dengan Batas-batas sebagai Berikut:

Utara : DR. Herman Saren Sudiro
Selatan : Wangsadikusuma
Timur : Sudarto
Barat : Selokan

24. Bahwa persaratan tersebut tidak dilakukan oleh BPN Kota Banjar Turut Tergugat XVII sebagaimana diatur oleh Undang-undang sebagaimana pakta Hukum tanah tidak bersengketa yang nyata tanah hak Milik Para Penggugat masih melekat dalam keadaan Sita jaminan sebagaimana bukti Berita acara Sita jaminan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, Nomor 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabaja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno, karena pada saat itu objek tanah masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis belum berdiri Pengadilan Negeri Banjar sebagaimana bukti Berita Acara Sita jaminan yang harus Tergugat tunduk dan patuh terhadap peraturan Hukum yang berlaku dalam keadaan Sita melekat dilarang keras dipindah tangankan kepada orang lain dengan jalan jual beli atau Gadai , Hibah itu telah melanggar aturan hukum dan bertentangan dengan Hukum maka Perbuatan BPN Kota Banjar Turut Tergugat XVII telah melanggar hukum dengan terbitnya SHGB

Halaman 54 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



tersebut diatas dinyatakan cacat Hukum dan tidak mempunyai hukum;

Bahwa oleh karena Para Penggugat sekarang sebagai ahli waris yang syah dari ahli waris alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra dan berhak atas harta peninggalan almarhum ahli waris alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra sudah mengadakan pendekatan dengan jalan musyawarah di tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan tetap pihak Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo selaku Direktur PT Albasi Priangan Tergugat II, 3. Sutar selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III yang menguasai secara tanpa hak tidak ada itikad baik untuk memberikan/ menyerahkan secara sukarela atas objek sengketa yang termuat dalam Penyerahan sebagaimana bukti Berita acara Sita jaminan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, Nomor 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabaja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno, yang menjadi Hak milik Para Penggugat sebagai ahli waris ahli waris alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra dan berhak atas harta peninggalan almarhum ahli waris alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra yang sah menurut hukum dan perundang Undangan;

25. Bahwa ada pun Hak milik para Penggugat sebagai ahli waris yang syah dari ahli waris alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra dan berhak atas harta peninggalan almarhum ahli waris alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra berdasarkan Catatan Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan berdasar Constatering Pengadilan Negeri Banjar Tanah Darat dan sawah yang masuk ke Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang terletak di Blok Pangarengan huruf A dan J dahulu tanah

Halaman 55 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah seluas 7 bau 92 Bata/tumbak yang terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Tasikmalaya kemudian termasuk Kabupaten Ciamis dan sekarang Kota Banjar tercantum dalam persil nomor 20 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selokan;
Sebelah Barat : Jalan besar dan tanah Rd, Dipowigeno.
Sebelah Timur : Tanah Dipowigeno dan Sdr Praja dan tanah Haji Gani.
Sebelah Selatan : Tanah darat Haji Mulya.

Dan Dahulu Tanah sawah seluas 2.372 Tumbak/bata persil Nomor 20 S I letter C Nomor 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Huruf J

Sebelah utara : Sawah Rd. Padmadiwisastra;
Sebelah Timur : Tanah Darat Rd. Padmadiwisastra;
Sebelah Selatan : Tanah Darat Mulyadi dan Ny. Dewi
Sebelah Barat : Jalan Setapak desa/Heerendienst;

Bahwa huruf a tanah sawah dan darat berikut bangunan benar tercatat dahulu persil Nomor 20 sebenarnya persil Nomor 3 S II merupakan satu bidang dengan point angka a dan j batas batas dari:

Sebelah utara : Selokan Cibeber;
Sebelah Timur : Tanah darat Herman Sudiro;
Sebelah Selatan : Sawah Sub J (sengketa);
Sebelah Barat : Jalan Provinsi;

Tanah darat/sawah persil Nomor 3 SII dahulu dikuasai Kohir Nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 yang terletak di Blok Pangarengan Desa Batulawang, Kecamatan Banjar,

Halaman 56 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis dahulu, sekarang Dusun Tembungkerta, RT 04,
RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.
Dengan rincian sebagai berikut:

21. Udjo luas 4.150 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Barat : Nadori;

22. Nadori luas 5.060 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;
Timur : Udjo;
Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Barat : Tanah Darat Wangsadikusumah;

23. Sumanta luas 1.210 meter persegi berbatasan:

Utara : ST Fatimah;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Barat : Udjo;

24. Udjo luas 3.140 meter persegi berbatasan:

Utara : ST Fatimah;
Timur : Tanah Darat Sumanta dan Wangsadikusumah;
Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Barat : Tarjo;

25. ST Fatimah luas 2.320 meter persegi berbatasan:

Utara : Taslim;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Udjo;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;

26. Taslim luas 5.860 meter persegi berbatasan:

Utara : Ibrahim;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Halaman 57 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : ST Fatimah;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;
27. Ibrahim luas 8.400 meter persegi berbatasan:
Utara : Suhaedi;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Taslim;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;
28. Tarjo luas 2.430 meter persegi berbatasan:
Utara : Udjo;
Timur : Udjo;
Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;
29. Suhaedi luas 3.790 meter persegi berbatasan:
Utara : Idjot;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Ibrahim;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;
30. Idjot luas 1.520 meter persegi berbatasan:
Utara : Usri;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Suhaedi;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;
31. Usri luas 3.040 meter persegi berbatasan :
Utara : Tarjo;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Idjot;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;
32. Tarjo luas 2.180 meter persegi berbatasan:
Utara : Usup;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Usri;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;
33. Usup Luas 2.780 meter persegi berbatasan:
Utara : Atmasasmita;



Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Tarjo;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

34. Atmasasmita Luas 4.250 meter persegi berbatasan:

Utara : Herman H. Sudiro;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Usup;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

35. Udin Luas 3.190 meter persegi berbatasan:

Utara : Siti Janah;

Timur : Oma dan Jarkasih;

Selatan : Herman Sudiro;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

36. Siti Janah Luas 4.050 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;

Timur : Jarkasih, Eno dan Tarja;

Selatan : Udin;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

37. Oma Luas 1.500 meter persegi berbatasan:

Utara : Jarkasih;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Herman H. Sudiro;

Barat : Udin;

38. Jarkasih Luas 2.480 meter persegi berbatasan:

Utara : Tarja;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Jarkasih;

Barat : Udin Siti Janah;

39. Eno Luas 2.020 meter persegi berbatasan:

Utara : Eno;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Jarkasih;

Barat : Siti Janah;

40. Tarja Luas 3.020 meter persegi berbatasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Selokan;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Tarja;
Barat : Siti Janah;

Sekarang tanah darat/sawah tersebut di atas dikuasai oleh 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo selaku Direktur PT Albasi Priangan Lestari Tergugat II, 3. Sutar selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III Jalan Batulawang, Dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Dengan Batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

Utara : Selokan;
Timur : Nemoh, Barma, Sunanta, Wiryana, Rd. Koyo, R. A. Heman Sudiro, Atmasasmita;
Selatan : Rd. Wangsadikusuma, Ahmad Hudori, Ojon, Eem, Anda, Udjo;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;

Dan dahulu Tanah sawah seluas 2.372 Tumbak/bata persil Nomor 20 S I letter C Nomor 3 terletak di Blok Pangarengan, Banjar dahulu Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Huruf J

Sebelah utara : Sawah Rd. Padmadiwisastra;
Sebelah Timur : Tanah Darat Rd. Padmadiwisastra;
Sebelah Selatan : Tanah Darat Mulyadi dan Ny. Dewi
Sebelah Barat : Jalan Setapak desa/Heerendienst;

Bahwa huruf a tanah sawah dan darat berikut bangunan benar tercatat dahulu persil Nomor 20 sebenarnya persil Nomor 3 S II merupakan satu bidang dengan point angka a dan j batas batas dari:

Sebelah utara : Selokan Cibeber;

Halaman 60 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Sebelah Timur : Tanah darat Herman Sudiro;

Sebelah Selatan : Sawah Sub J (sengketa);

Sebelah Barat : Jalan Provinsi;

Sekarang Tanah darat / Sawah persil no 6 D III dahulu blok pangroelan Desa Batulawang sebenarnya di Blok Pangarengan persil Nomor 4 D III seluas 9 bau dikuasai kahir Nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16 terletak di Blok Pangarengan, Desa Batulawang, Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis, dahulu, sekarang dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan Rincian sebagai berikut:

1. Ahmad Hudari, luas 22.100 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Eem Suhaema;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah;

2. Oon, luas 1.750 meter persegi

Timur : Wangsadikusumah;

Utara : Udo;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Eem Suhaema;

3. Eem Suhaema luas 5.800 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Oon;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Ahmad Hudari;

4. Anda, luas 7.270 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Udo;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Udjo;

5. Udjo, luas 2.750 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Anda;

Halaman 61 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Oon;

6. Ahmad Hudari, luas 25.900 meter persegi

Utara : Uemah;

Timur : Wangsadikusumah;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah dan Udjo;

7. Uemah, luas 7.010 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Wangsadikusumah;

Selatan : Ahmad Hudari;

Barat : Sunanta;

8. Sunanta, luas 350 meter persegi

Utara : Wirya;

Timur : Uemah;

Selatan : Uemah;

Barat : Wangsadikusumah;

9. Wangsadikusumah Rd., luas 1.600 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Ahmad Hudori;

Selatan : Ahmad Hudori;

Barat : Wangsadikusumah;

10. Koyo Rd. Rd Setianagara, luas 4.500 meter persegi

Utara : Atmasasmita;

Timur : Wangsadikusumah;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah;

11. R.A. Herman Sudiro, luas 7.610 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Atmasasmita;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah;

12. Atma Sasmita, luas 1.500 meter persegi

Utara : RA. Herman Sudiro;



Timur : Wangsadikusumah;
Selatan : Koyo Rd;
Barat : Wangsadikusumah;
13. Udjo, luas 930 meter persegi
Utara : Wangsadikusumah;
Timur : Ahmad Hudari;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Anda;

Dan tanah darat tersebut berdasarkan catatan Desa Sukamukti dikuasai: PT APL lokasi sekarang Dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

Utara : Udjo;
Timur : Rd. Wangsadikusumah;
Selatan : Rd. Wangsadikusumah;
Barat : Rd. Wangsadikusumah;

2. Bahwa Pihak Ahli waris Iwan Irawan Yohan (almarhum) yaitu: 1. Yo Souw Koan, Tergugat IV; 2. Alvin Tergugat V; 3. Yeni Tergugat VI; 4. Antoni Tergugat VII; 5. Kristin Tergugat VIII dan sekarang kepada: 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo selaku Direktur PT Albasi Priangan Lestari Tergugat II, 3. Sutar selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III menguasai menikmati tanpa Dasar Hukum dan alasan Hukum dan tidak mempunyai Dokumen surat yang sah yang di benarkan oleh undang undang tentang pendaftaran tanah hanya mengaku berasal dari tanah Negara namun tidak mempunyai Surat Keputusan dari Menteri Agraria , dari Merndagri dari Gubernur, dari Bupati, atau dari pihak dan bertentangan dengan pakta dimana mengaku tanah Negara tercatat dalam Leter C Desa tanah Hak milik maka hanya karangan saja dan hasil Rekayasa belaka menyembunyikan pakta Hukum dan manipulasi data yang dilakukan

Halaman 63 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



sepongkolan jahat dengan Turut tergugat VIII Kantor Badan Pertanahan Kota Banjar dalam penerbitan SHGB ke atas nama Ahli waris Iwan Irawan Yohan (almarhum) yaitu: 1. Yo Souw Koan, Tergugat IV 2. Alvin Tergugat V 3. Yeni Tergugat VI 4. Antoni Tergugat VII 5. Kristin Tergugat VIII dan sekarang kepada: 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo Selaku Direktur PT Albasi Priangan Lestari Tergugat II 3. Sutar Selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III yang tidak di teliti secara detil, secara benar atas hak kepemilikannya sehingga manipulasi data hak kepemilikan yang merugikan pihak para Penggugat sebagai pemilik yang syah berdasarkan Putusan yang Otentik, Berita acara Sita Jaminan yang masih melekat yang di benarkan oleh Peraturan Hukum serta perundang undangan dan dikuatkan pula oleh Hukum Acara Perdata yang berlaku secara syah;

3. Bahwa apabila Pihak ahli waris Iwan Irawan Yohan Almarhum yaitu: 1. Yo Souw Koan, Tergugat IV, 2. Alvin Tergugat V, 3. Yeni Tergugat VI 4. Antoni Tergugat VII, 5. Kristin Tergugat VIII dan sekarang kepada: 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo Selaku Direktur PT Albasi Priangan Lestari Tergugat II, 3. Sutar selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III mengaku tanah milik Negara harus memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang undang tentang Hak Kepemilikan baik di miliki tanah Negara yaitu:

Cara Memperoleh Tanah

a. Tanah Negara

1. Pemberian Tanah Negara

Pemberian hak atas tanah Negara adalah pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang bersama-sama atau suatu badan hukum.

Selanjutnya, pihak yang dapat mempunyai hak atas tanah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 64 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa:

tiap-tiap warga negara Indonesia, baik Laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Sedangkan yang bukan warga negara Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia sangat dibatasi, hanya hak pakai atau hak sewa saja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Untuk badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai semua hak atas tanah kecuali hak milik yang terbatas pada badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Lebih lanjut mengenai cara memperoleh tanah, diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, menjelaskan bahwa:

Pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak. Sedangkan tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 65 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Negara yang belum dilekati hak sebelumnya bisa diperoleh atau diberikan berdasarkan penetapan pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Dasar Hukum Cara Memperoleh Tanah Negara

Kewenangan pemberian hak atas tanah dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, yang menyatakan bahwa:

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan pemberian hak atas tanah yang diberikan secara umum.

Selanjutnya, Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, yang menyatakan bahwa:

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III"

selain dari pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara di atas, dasar hukum tata cara memperoleh tanah Negara juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan.

Halaman 66 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



3. Tata Cara/Prosedur Permohonan Hak Atas Tanah Negara.

Tata cara permohonan hak atas tanah dalam hal ini Tanah Negara diawali dengan syarat-syarat bagi pemohon. dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan menentukan bahwa:

Pemohon hak atas tanah mengajukan permohonan hak milik atas tanah negara secara tertulis, yang diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Dalam permohonan tersebut memuat keterangan mengenai pemohon, keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik serta keterangan lainnya berupa keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon serta keterangan lain yang dianggap perlu.

Permohonan hak tersebut di atas, diajukan kepada Menteri Negara Agraria melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan tahap pendaftaran, yaitu sebagai berikut:

- a) Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
- b) Mencatat dalam formulir isian.
- c) Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian
- d) Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan

Halaman 67 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

Syarat dan berkas permohonan hak atas tanah yang telah lengkap dan telah diproses sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka diterbitkanlah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang dimohon kemudian dilakukan pendaftaran haknya ke Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda lahirnya hak atas tanah tersebut.

Bahwa Pihak Ahli waris Iwan Irawan Yohan Almarhum yaitu: 1. Yo Souw Koan, Tergugat IV, 2. Alvin Tergugat V, 3. Yeni Tergugat VI, 4. Antoni Tergugat VII, 5. Kristin Tergugat VIII dan sekarang kepada: 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo selaku Direktur PT Albasi Priangan Lestari Tergugat II, 3. Sutar selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III, tidak melakukan tata cara Peroleh yang diatur oleh undang undang yang berlaku sebagaimana terurai diatas hanya menggunakan kekuakasaan dan perbuatan sewenang wenang yang merugikan para Penggugat sebagai pemilik yang sah dari ahli waris yang syah dari ahli waris alm. R. Padmakusumah alias R. PADMADISASTRA dan berhak atas harta peninggalan almarhum ahli waris alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan yang masih melekat dalam keadaan Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, No 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E, Surabaja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4.

Halaman 68 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno;

4. Bahwa telah nyata dengan pakta otentik termuat dalam Putusan dan Berita Acara Sita Jaminan yang masih melekat dalam keadaan Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, Nomor 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabraja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno, telah mengalihkan dengan cara jual beli dari Para Turut Tergugat Kepada Pihak Ahli waris Iwan Irawan Yohan almarhum yaitu: 1. Yo Souw Koan, Tergugat IV, 2. ALVIN TERGUGAT V, 3. Yeni Tergugat VI, 4. Antoni Tergugat VII, 5. Kristin Tergugat VIII dan sekarang kepada: 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo Selaku Direktur PT Albasi Priangan Lestari Tergugat II, 3. Sutar Selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum harus di nyatakan Batal demi Hukum;

5. Bahwa karena Para penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum Alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra dan berhak atas harta peninggalan alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan yang masih melekat dalam keadaan Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabraja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama:

Halaman 69 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno; adalah menjadi hak milik para penggugat yang sah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 584 KUH PERDATA (tentang cara memperoleh Hak Milik yang salah satunya adalah dengan cara Pewarisan yang secara turun temurun melekat dan terkuat dikuatkan pula dengan bukti Otentik Putusan Pengadilan Perdata Pengadilan Negeri Taikmalaya tanggal 8 November Nomor: 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm Dan Berita Acara sita Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, Nomor 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabaja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno;

6. Bahwa ahli waris alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra sekarang ahli warisnya yang syah adalah Para Penggugat dimana para ahli waris yang syah sebagai pemiknya belum pernah menjualbelikan, menghibahkan dalam bentuk apapun kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan para Tergugat atau kepada pihak lain pun;

7. Bahwa dengan demikian Para penggugat sebagai ahli waris pokok alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra yang sah dan berhak atas harta peninggalannya yaitu atas tanah Darat/ Tanah sawah sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Perdata Pengadilan Negeri Taikmalaya tanggal 8 November 1976 Nomor: 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm Dan Berita Acara Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabaja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3.

Halaman 70 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno yang mana tanah objek sengketa tersebut khususnya satu objek sekarang dikuasai secara tanpa Hak oleh 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo selaku Direktur PT Albasi Priangan Lestari Tergugat II 3. Sutar Selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III;

8. Bahwa pihak Tergugat I sampai Tergugat VIII dan para Turut tergugat menguasai menikmati Tanah Darat/ Sawah tersebut di atas tanpa dasar dan alasan Hukum dan Pengalihannya dengan kepada tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dari para turut tergugat apa lagi mengaku berasal tanah Negara bertentangan dengan pakta bukti bukti yang di terbitkan Aparat Desa Sukamukti dilakukan sama sekali tidak memenuhi prosedur pendaftaran tanah yang benar dan bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku karena telah merampas Hak Para penggugat sebagai Ahli waris yang dari alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra. dan telah nyata Perbuatan Tergugat I sampai dengan VIII dan para Turut Tergugat Merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa Penguasaan/ pengalihan Hak atas tanah darat/ sawah tersebut di atas Kepada Tergugat I sampai dengan VIII Dan para Turut tergugat sebagaimana termuat dalam putusan Perdamaian 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm Dan Berita Acara sita Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabraja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dinyatakan tidak sah karena tanah darat/sawah tersebut melekat pemiliknya adalah: alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra. sekarang ahli warisnya

Halaman 71 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Para penggugat maka akibat dikuasainya dinikmatinya tanah darat /sawah milik Para Para Penggugat oleh Khusus oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara tanpa hak sangat merugikan pihak Para Penggugat;

10. Bahwa dengan segala bentuk Penguasaan atau peralihan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Para Turut Tergugat atau ke pihak lain harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena tidak mempunyai kekuatan hukum setidaknya tidaknya cacat Hukum dan sangat jelas dan nyata bertentangan dengan putusan Perdamaian tanggal 8 november 1976 Nomor: 73/Pdt.G/1975/PN. Tsm Dan Berita Acara sita Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama : Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabaja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno;

11. Bahwa pihak Para penggugat tetap bersabar namun dan tidak berdiam diri dan tidak membiarkan Tanah Miliknya di kuasai oleh tergugat I sampai dengan tergugat VIII namun tetap Pihak Para Penggugat berusaha mengajak bermusyawarah mufakat dengan baik baik secara pribadi maupun melalui aparat terkait dari Tingkat Desa Kecamatan namun hasilnya sia sia dimana pihak Para tergugat tetap memepertahankan walaupun tidak mempunyai dasar Hukum maka kesabaran Penggugat yang cukup lama karena Pihak Para penggugat belum mempunyai biaya untuk mengajukan Gugatan baru sekarang ini pihak Para Penggugat mengambil sikap jalur Hukum ke Tingkat Peradilan dengan mengajukan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan telah keluar Penetapan Eksekusi tanggal 9 Desember 2019 Nomor: 11/BA.Pdt.Eks/PN.Tsm yang didelegasikan Ke Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banjar

Halaman 72 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



dilanjutkan dengan Gugatan dan Pengosongan demi adanya Kepastian hukum;

12. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XXIV merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian Bagi Pihak Para Penggugat sejak dikuasai dan dinikmati tanah Darat /Sawah milik Para Penggugat maka sudah sewajarnya dan Patut dan dibenarkan oleh Undang Undang pihak Para Penggugat menuntut Kerugian baik kerugian Materiil maupun Moril sejak dikuasai dan dinikmatinya tanah Objek sengketa hak milik Para penggugat yang dikuasai Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII yaitu Sejak Tahun 1988 sampai sekarang 2021 selama: 33 Tahun dan apa bila tanah yang menjadi objek sengketa Khususnya yang dikuasai 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo selaku Direktur PT Albasi Priangan Lestari Tergugat II, 3. Sutar Selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III dinilai harga sekarang mencapai Harga Perbatanya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) X 2922,5 Bata = sebesar Rp. 58.440.000.000,00 (Lima Puluh Delapan milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta rupiah) lebih lebih oleh 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo Selaku Direktur PTAlbasi Priangan Lestari Tergugat II 3. Sutar selaku komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III digunakan usaha Pabrik kayu perbulannya menghasilkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar) X 33 Tahun menjadi sebesar Rp. 33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar).

Kerugian Materiil

Tanah darat dan sawah digunakan perusahaan Pabrik kayu yang dikuasai sekarang oleh 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo Selaku Direktur PT. Albasi Priangan Lestari Tergugat II, 3. Sutar selaku komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III dinilai harga sekarang mencapai Harga = sebesar Rp58.440.000.000,00 (Lima Puluh Delapan milyar

Halaman 73 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Empat Ratus Empat Puluh Juta rupiah) ditambah apabila tanah darat/Sawah pakai usaha akan menghasilkan perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 16,025 Ha = Rp. 57.230.000.000,00 X 33 Tahun menjadi sebesar Rp. 1.888.590.000.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan ratus delapan milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah).

Kerugian Moril

Akibat Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Para Turut Tergugat dan bila diuangkan mencapai Rp. 100.000.000.000,00 (seratus Miliar rupiah);

Bahwa uang penghasilan tersebut apa bila disimpan di Bank akan mendapatkan 2 persen tiap bulannya.

13. Bahwa kerugian Materil maupun Moril harus diganti secara tanggung renteng oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Para Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XXIV dan dibayar sekaligus secara tunai kepada Para Penggugat;

14. Bahwa Pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dihukum pula untuk membawayar uang Dwangsoom (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila tidak taat dan tunduk pada putusan ini;

15. Bahwa Pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah nyata sesuai dengan pakta Hukum tidak taat dan tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Ciamis yang dikuatakan Oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung serta Berita acara Pelaksanaan Eksekusi pengosongan, maka wajar dan patut dituntut mengganti Kerugian uang paksa;

16. Bahwa Pihak Tergugat I sampai Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dana Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XXIV telah jelas dan nyata menguasai menikmati mebaliknamakan tanpa melalui prosedur Hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sudah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian Para Penggugat sebagai ahli waris alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra. Sebagaimana dimaksud

Halaman 74 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan juga telah melanggar Hak Kepemilikan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

17. Bahwa untuk dapat menyatakan subyek hukum telah melakukan perbuatan melawan Hukum haruslah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata Yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan melanggar Hukum;
2. Adanya kesalahan dari orang/ Subyek Hukum yang melakukan perbuatan tersebut;
3. Adanya kerugian pihaklain yang diakibatkannya;
4. Adanya hubungan Kasusalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Serta pengertian melanggar hukum / bertentangan dengan Hukum sesuai dengan Yurisprudensi tetap dan telah menjadi Doktrin hukum di Indonesia, perbuatan melawan Hukum telah diartikan secara luas yang meliputi 4 macam yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri;
2. Bertentangan dengan hak subyektip orang lain;
3. Bertentangan dengan Tata Susila yang berlaku;
4. Bertentangan dengan Azas Keadilan dalam masyarakat;

18. Bahwa dengan demikian ketentuan ketentuan Hukum tersebut diatas telah di langgar dan tidak tunduk dan taat terhadap putusan Perdamaian tanggal 8 november 1976 Nomor: 73/Pdt.G/1975/PN Tsm Dan Berita Acara Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabaja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria

Halaman 75 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno dimana perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Para turut tergugat dalam memperoleh hak kepemilikannya tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan telah nyata melakukan perbuatan Melawan Hukum, yang mana telah adanya Perbuatan Tergugat I sampai dengan tergugat VIII dan Turut tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XXIV yang telah melakukan penguasaan tanpa hak dan atau telah mengalihkan secara diam diam tanpa seijin atau sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik atas tanah yang menjadi objek sengketa oleh karena Para Tergugat dan para Turut tergugat tanpa alas hak memiliki menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dan tidak taat dan tunduk terhadap Putusan Perdamaian tanggal 8 November 1976 Nomor : 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm Dan Berita Acara sita Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabaja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno perbuatan Para Tergugat dan Para turut tergugat yang telah nyata melanggar Hukum dan bertentangan dengan kewajiban Hukum si Pelaku sendiri bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan tatasusila, bertentangan dengan azas kepatutan dalam masyarakat dan juga lebih lebih telah melanggar peraturan tata cara peralihan hak kepada orang lain khususnya kepada tergugat I sampai tergugat VIII namun sampai saat ini baik peralihan maupun penguasaan Kepada pihak Tergugat I sampai tergugat VIII tidak mempunyai kekuatan Hukum karena Pihak tergugat I sampai dengan tergugat VIII bukan pemiliknya yang sah atas Objek tanah sengketa akan tetapi pemiliknya yang sah adalah

Halaman 76 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sebagai ahli waris alm. R. PADMAKUSUMAH alias R. PADMADISASTRA sekarang ahli waris yang sah para Penggugat sebagaimana bukti Otentik Putusan Perdamaian tanggal 8 november 1976 Nomor: 73/Pdt.G/1975/PN Tsm Dan Berita Acara sita Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabaja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno;

19. Bahwa Tergugat I sampai dengan tergugat VIII jelas tidak ada itikad baik, tidak menyadarinya atas hak orang lain untuk memberikan, menyerahkan dan atau mengembalikan Tanah Darat/ Tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat I sampai degan tergugat VIII sebagaimana bukti Otentik Putusan Perdamaian tanggal 8 november 1976 Nomor : 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm Dan Berita Acara sita Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabaja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno yaitu terletak di:

berdasarkan Catatan Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan berdasar Constatering Pengadilan Negeri Banjar Tanah Darat dan sawah yang masuk ke Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar yang terletak di Blok Pangarengan huruf A dan J dahulu tanah sawah seluas 7 bau 92 Bata/tumbak yang terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Tasikmalaya kemudian termasuk Kabupaten Ciamis dan sekarang Kota Banjar

Halaman 77 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam persil Nomor 20 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selokan;
Sebelah Barat : Jalan besar dan tanah Rd, Dipowigeno.
Sebelah Timur : Tanah Rd. Dipowigeno dan Sdr Praja dan tanah Haji Gani.
Sebelah Selatan : Tanah darat Haji Mulya.

Dan Dahulu Tanah sawah seluas 2.372 Tumbak/bata persil Nomor 20 S I letter C Nomor 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Huruf J

Sebelah utara : Sawah Rd. Padmadiwisastra;
Sebelah Timur : Tanah Darat Rd. Padmadiwisastra;
Sebelah Selatan : Tanah Darat Mulyadi dan Ny. Dewi
Sebelah Barat : Jalan Setapak desa/Heerendienst;

Bahwa huruf a tanah sawah dan darat berikut bangunan benar tercatat dahulu persil Nomor 20 sebenarnya persil Nomor 3 S II merupakan satu bidang dengan point angka a dan j batas batas dari :

Sebelah utara : Selokan Cibeber;
Sebelah Timur : Tanah darat Herman Sudiro;
Sebelah Selatan : Sawah Sub J (sengketa);
Sebelah Barat : Jalan Provinsi;

Tanah darat/sawah persil Nomor 3 SII dahulu dikuasai Kohir Nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 yang terletak di Blok Pangarengan Desa Batulawang Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis dahulu, sekarang Dusun Tembungkerta, RT 04,

Halaman 78 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.

Dengan rincian sebagai berikut :

41. Udjo luas 4.150 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Barat : Nadori;

42. Nadori luas 5.060 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;
Timur : Udjo;
Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Barat : Tanah Darat Wangsadikusumah;

43. Sumanta luas 1.210 meter persegi berbatasan:

Utara : ST Fatimah;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Barat : Udjo;

44. Udjo luas 3.140 meter persegi berbatasan:

Utara : ST Fatimah;
Timur : Tanah Darat Sumanta dan Wangsadikusumah;
Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Barat : Tarjo;

45. ST Fatimah luas 2.320 meter persegi berbatasan:

Utara : Taslim;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Udjo;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;

46. Taslim luas 5.860 meter persegi berbatasan:

Utara : Ibrahim;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : ST Fatimah;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;

47. Ibrahim luas 8.400 meter persegi berbatasan:

Utara : Suhaedi;

Halaman 79 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Taslim;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

48. Tarjo luas 2.430 meter persegi berbatasan:

Utara : Udjo;

Timur : Udjo;

Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

49. Suhaedi luas 3.790 meter persegi berbatasan:

Utara : Idjot;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Ibrahim;

Barat : Jalan Raya Pangandaran

50. Idjot luas 1.520 meter persegi berbatasan:

Utara : Usri;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Suhaedi;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

51. Usri luas 3.040 meter persegi berbatasan:

Utara : Tarjo;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Idjot;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

52. Tarjo luas 2.180 meter persegi berbatasan:

Utara : Usup;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Usri;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

53. Usup luas 2.780 meter persegi berbatasan:

Utara : Atmasasmita;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Tarjo;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

54. Atmasasmita luas 4.250 meter persegi berbatasan:



Utara : Herman H. Sudiro;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Usup;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;

55. Udin Luas 3.190 meter persegi berbatasan:

Utara : Siti Janah;
Timur : Oma dan Jarkasih;
Selatan : Herman Sudiro;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;

56. Siti Janah Luas 4.050 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;
Timur : Jarkasih, Eno dan Tarja;
Selatan : Udin;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;

57. Oma Luas 1.500 meter persegi berbatasan:

Utara : Jarkasih;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Herman H. Sudiro;
Barat : Udin;

58. Jarkasih Luas 2.480 meter persegi berbatasan:

Utara : Tarja;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Jarkasih;
Barat : Udin Siti Janah;

59. Eno Luas 2.020 meter persegi berbatasan:

Utara : Eno;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Jarkasih;
Barat : Siti Janah;

60. Tarja Luas 3.020 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Tarja;
Barat : Siti Janah;



Sekarang tanah darat/sawah tersebut diasasi dikuasai oleh 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo selaku Direktur PT Albasi Priangan Lestari Tergugat II, 3. Sutar selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III Jalan batulawang Dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Dengan Batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

Utara : Selokan;
Timur : Nemoh, Barma, Sunanta, Wirya, Rd. Koyo, R. A. Heman Sudiro, Atmasasmita;
Selatan : Rd. Wangsadikusuma, Ahmad Hudori, Ojon, Eem, Anda, Udjo;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;

Dan dahulu Tanah sawah seluas 2.372 Tumbak/bata persil Nomor 20 S I letter C Nomor 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Huruf J

Sebelah utara : Sawah Rd. Padmadiwisastra;
Sebelah Timur : Tanah Darat Rd. Padmadiwisastra;
Sebelah Selatan : Tanah Darat Mulyadi dan Ny. Dewi
Sebelah Barat : Jalan Setapak desa/Heerendienst;

Bahwa huruf a tanah sawah dan darat berikut bangunan benar tercatat dahulu persil Nomor 20 sebenarnya persil Nomor 3 S II merupakan satu bidang dengan point angka a dan j batas batas dari:

Sebelah utara : Selokan Cibeber;
Sebelah Timur : Tanah darat Herman Sudiro;
Sebelah Selatan : Sawah Sub J (sengketa);

Halaman 82 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Sebelah Barat : Jalan Provinsi;

Sekarang Tanah darat / Sawah persil no 6 D III dahulu blok pangroelan Desa Batulawang sebenarnya di Blok Pangarengan persil Nomor 4 D III seluas 9 bau dikuasai kohir nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16 terletak di Blok Pangarengan Desa Batulawang Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis dahulu, sekarang Dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan Rincian sebagai berikut :

14. Ahmad Hudari, luas 22.100 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Eem Suhaema;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah;

15. Oon, luas 1.750 meter persegi

Timur : Wangsadikusumah;

Utara : Udo;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Eem Suhaema;

16. Eem Suhaemah luas 5.800 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Oon;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Ahmad Hudari;

17. Anda, luas 7.270 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Udo;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Udjo;

18. Udjo, luas 2.750 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Anda;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Oon;



19. Ahmad Hudari, luas 25.900 meter persegi

Utara : Uemah;
Timur : Wangsadikusumah;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Wangsadikusumah dan Udjo;

20. Uemah, luas 7.010 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;
Timur : Wangsadikusumah;
Selatan : Ahmad Hudari;
Barat : Sunanta;

21. Sunanta, luas 350 meter persegi

Utara : Wirya;
Timur : Uemah;
Selatan : Uemah;
Barat : Wangsadikusumah;

22. Wangsadikusumah Rd., luas 1.600 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;
Timur : Ahmad Hudori;
Selatan : Ahmad Hudori;
Barat : Wangsadikusumah;

23. Koyo Rd. Rd Setianagara, luas 4.500 meter persegi

Utara : Atmasasmita;
Timur : Wangsadikusumah;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Wangsadikusumah;

24. R.A. Herman Sudiro, luas 7.610 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;
Timur : Atmasasmita;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Wangsadikusumah;

25. Atma Sasmita, luas 1.500 meter persegi

Utara : RA. Herman Sudiro;
Timur : Wangsadikusumah;
Selatan : Koyo Rd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Wangsadikusumah;

26. Udjo, luas 930 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Ahmad Hudari;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Anda;

Dan tanah darat tersebut berdasarkan catatan Desa Sukamukti dikuasai: PT APL lokasi sekarang Dusun Tembungkerta RT 04 RW 10 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

Utara : Udjo;

Timur : Rd. Wangsadikusumah;

Selatan : Rd. Wangsadikusumah;

Barat : Rd. Wangsadikusumah;

20. Bahwa untuk menghindari Gugatan ini sia-sia atau Illusoir dan adanya kekhawatiran dari Para Penggugat bahwa tanah hak milik Para Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut oleh Para tergugat di perjual belikan, digadaikan, dirubah letak fisik dihilangkan data kepemilikannya terbit SHGB dan lain sebagainya maka Pihak para Penggugat memohon agar Yang Mulia Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan melakukan Sita Jaminan terhadap Tanah darat/ tanah sawah yang dikuasai: Tergugat I sampai degan Tergugat VIII bukti otentik Putusan Perdamaian tanggal 8 november 1976 Nomor : 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm Dan Berita Acara sita Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabraja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4.

Halaman 85 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno yaitu terletak di:

berdasarkan Catatan Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dan berdasar Constatering Pengadilan Negeri Banjar Tanah Darat dan sawah yang masuk ke Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar Yang terletak di Blok Pangarengan huruf A dan J dahulu tanah sawah seluas 7 bau 92 Bata/tumbak yang terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Tasikmalaya kemudian termasuk Kabupaten Ciamis dan sekarang Kota Banjar tercantum dalam persil nomor 20 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Selokan;

Sebelah Barat : Jalan Besar dan tanah Rd. Dipowigeno;

Sebelah Timur : Tanah Rd. Dipowigeno dan Sdr. Praja dan tanah H.Gani;

Sebelah Selatan : Tanah Darat H. Mulya;

Dan Dahulu Tanah sawah seluas 2.372 Tumbak/bata persil Nomor 20 S I letter C Nomor 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Huruf J

Sebelah utara : Sawah Rd. Padmadiwisastra;

Sebelah Timur : Tanah Darat Rd. Padmadiwisastra;

Sebelah Selatan : Tanah Darat Mulyadi dan Ny. Dewi

Sebelah Barat : Jalan Setapak desa/Heerendienst;

Bahwa huruf a tanah sawah dan darat berikut bangunan benar tercatat dahulu persil Nomor 20 sebenarnya persil Nomor 3 S II merupakan satu bidang dengan point angka a dan j batas batas dari:

Sebelah utara : Selokan Cibeber;

Halaman 86 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Sebelah Timur : Tanah darat Herman Sudiro;

Sebelah Selatan : Sawah Sub J (sengketa);

Sebelah Barat : Jalan Provinsi;

Tanah darat/sawah persil Nomor 3 SII dahulu dikuasai Kohir Nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 yang terletak di Blok Pangarengan Desa Batulawang Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis dahulu, sekarang Dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Dengan rincian sebagai berikut :

61. Udjo luas 4.150 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Barat : Nadori;

62. Nadori luas 5.060 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;

Timur : Udjo;

Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Barat : Tanah Darat Wangsadikusumah;

63. Sumanta luas 1.210 meter persegi berbatasan:

Utara : ST Fatimah;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Barat : Udjo;

64. Udjo luas 3.140 meter persegi berbatasan:

Utara : ST Fatimah;

Timur : Tanah Darat Sumanta dan Wangsadikusumah;

Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Barat : Tarjo;

65. ST Fatimah luas 2.320 meter persegi berbatasan:

Utara : Taslim;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Udjo;

Halaman 87 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



- Barat : Jalan Raya Pangandaran;
- 66.** Taslim luas 5.860 meter persegi berbatasan:
- Utara : Ibrahim;
- Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
- Selatan : ST Fatimah;
- Barat : Jalan Raya Pangandaran;
- 67.** Ibrahim luas 8.400 meter persegi berbatasan:
- Utara : Suhaedi;
- Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
- Selatan : Taslim;
- Barat : Jalan Raya Pangandaran;
- 68.** Tarjo luas 2.430 meter persegi berbatasan:
- Utara : Udjo;
- Timur : Udjo;
- Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;
- Barat : Jalan Raya Pangandaran;
- 69.** Suhaedi luas 3.790 meter persegi berbatasan:
- Utara : Idjot;
- Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
- Selatan : Ibrahim;
- Barat : Jalan Raya Pangandaran;
- 70.** Idjot luas 1.520 meter persegi berbatasan:
- Utara : Usri;
- Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
- Selatan : Suhaedi;
- Barat : Jalan Raya Pangandaran;
- 71.** Usri luas 3.040 meter persegi berbatasan:
- Utara : Tarjo;
- Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
- Selatan : Idjot;
- Barat : Jalan Raya Pangandaran;
- 72.** Tarjo luas 2.180 meter persegi berbatasan:
- Utara : Usup;
- Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;



- Selatan : Usri;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;
73. Usup luas 2.780 meter persegi berbatasan:
Utara : Atmasasmita;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Tarjo;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;
74. Atmasasmita luas 4.250 meter persegi berbatasan:
Utara : Herman H. Sudiro;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Usup;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;
75. Udin Luas 3.190 meter persegi berbatasan:
Utara : Siti Janah;
Timur : Oma dan Jarkasih;
Selatan : Herman Sudiro;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;
76. Siti Janah Luas 4.050 meter persegi berbatasan:
Utara : Selokan;
Timur : Jarkasih, Eno dan Tarja;
Selatan : Udin;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;
77. Oma Luas 1.500 meter persegi berbatasan:
Utara : Jarkasih;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Herman H. Sudiro;
Barat : Udin;
78. Jarkasih Luas 2.480 meter persegi berbatasan:
Utara : Tarja;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Jarkasih;
Barat : Udin Siti Janah;
79. Eno Luas 2.020 meter persegi berbatasan:
Utara : Eno;



Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Jarkasih;

Barat : Siti Janah;

80. Tarja Luas 3.020 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Tarja;

Barat : Siti Janah;

Sekarang tanah darat/sawah tersebut diasa dikuasai oleh 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo selaku direktur PT Albasi Priangan Lestari Tergugat II 3. Sutar Selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III Jalan batulawang Dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Dengan Batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

Utara : Selokan;

Timur : Nemoh, Barma, Sunanta, Wiry, Rd. Koyo, R. A. Heman Sudiro, Atmasasmita;

Selatan : Rd. Wangsadikusuma, Ahmad Hudori, Ojon, Eem, Anda, Udjo;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

Dan dahulu Tanah sawah seluas 2.372 Tumbak/bata persil Nomor 20 S I letter C Nomor 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Huruf J

Sebelah utara : Sawah Rd. Padmadiwisastra;

Sebelah Timur : Tanah Darat Rd. Padmadiwisastra;

Sebelah Selatan : Tanah Darat Mulyadi dan Ny. Dewi

Sebelah Barat : Jalan Setapak desa/Heerendienst;

Halaman 90 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Bahwa huruf a tanah sawah dan darat berikut bangunan benar tercatat dahulu persil Nomor 20 sebenarnya persil Nomor 3 S II merupakan satu bidang dengan point angka a dan j batas batas dari:

Sebelah utara : Selokan Cibeber;
Sebelah Timur : Tanah darat Herman Sudiro;
Sebelah Selatan : Sawah Sub J (sengketa);
Sebelah Barat : Jalan Provinsi;

Sekarang Tanah darat / Sawah persil no 6 D III dahulu blok pangroelan Desa Batulawang sebenarnya di Blok Pangarengan persil Nomor 4 D III seluas 9 bau dikuasai kohir Nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16 terletak di Blok Pangarengan Desa Batulawang Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis dahulu, sekarang dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan Rincian sebagai berikut:

27. Ahmad Hudari, luas 22.100 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;
Timur : Eem Suhaema;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Wangsadikusumah;

28. Oon, luas 1.750 meter persegi

Timur : Wangsadikusumah;
Utara : Udo;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Eem Suhaema;

29. Eem Suhaemah luas 5.800 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;
Timur : Oon;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Ahmad Hudari;

30. Anda, luas 7.270 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;
Timur : Udo;

Halaman 91 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Udjo;

31. Udjo, luas 2.750 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Anda;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Oon;

32. Ahmad Hudari, luas 25.900 meter persegi

Utara : Uemah;

Timur : Wangsadikusumah;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah dan Udjo;

33. Uemah, luas 7.010 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Wangsadikusumah;

Selatan : Ahmad Hudari;

Barat : Sunanta;

34. Sunanta, luas 350 meter persegi

Utara : Wiryah;

Timur : Uemah;

Selatan : Uemah;

Barat : Wangsadikusumah;

35. Wangsadikusumah Rd., luas 1.600 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Ahmad Hudori;

Selatan : Ahmad Hudori;

Barat : Wangsadikusumah;

36. Koyo Rd. Rd Setianagara, luas 4.500 meter persegi

Utara : Atmasasmita;

Timur : Wangsadikusumah;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah;

37. R.A. Herman Sudiro, luas 7.610 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;



Timur : Atmasasmita;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Wangsadikusumah;
38. Atma Sasmita, luas 1.500 meter persegi
Utara : RA. Herman Sudiro;
Timur : Wangsadikusumah;
Selatan : Koyo Rd;
Barat : Wangsadikusumah;
39. Udjo, luas 930 meter persegi
Utara : Wangsadikusumah;
Timur : Ahmad Hudari;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Anda;

Dan tanah darat tersebut berdasarkan catatan Desa Sukamukti dikuasai: PT APL lokasi sekarang Dusun Tembungkerta RT 04 RW 10 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

Utara : Udjo;
Timur : Rd. Wangsadikusumah;
Selatan : Rd. Wangsadikusumah;
Barat : Rd. Wangsadikusumah;

21. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang otentik dan sempurna, mengikat dan menentukan, berdasarkan bukti Otentik Putusan Perdamaian tanggal 8 november 1976 Nomor: 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm Dan Berita Acara sita Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama:

Halaman 93 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



E. Surabaja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno yaitu terletak di : Karenanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 180 HIR maka PENGUGAT mohon agar Putusan ini dapat di jalan terlebih dahulu (*Uit Voor Bard By Voorad*) meskipun ada Verzet Banding, Kasasi atau upaya Hukum lainnya;

22. Bahwa perlu di jekaskan disini atas putusan terhadap bukti otentik Putusan Perdamaian tanggal 8 November 1976 Nomor: 73/Pdt.G/1975/PN Tsm Dan Berita Acara sita Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabaja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno yaitu Menjatakan, bahwa putusan ini dapat didjalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan atau bandingan maka Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dilaksanakan Walaupun para tergugat menyatakan Banding kasasi dan perkaranya mempunyai kekuatan Hukum tetap semoga menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia majelis Hakim dan dapat di jadikan Yurisprudensi;

23. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat diajukan dengan itikad baik dan berdasarkan hukum serta Bukti Otentik berupa bukti otentik Putusan Perdamaian tanggal 8 november 1976 Nomor: 73/Pdt.G/1975/PN Tsm Dan Berita Acara sita Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabaja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3.

Halaman 94 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno yaitu terletak di semoga berkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan karenanya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus dipanggil secara Patut ke Persidangan serta di hukum pula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut Hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralasan sekali jika Para Penggugat memohon kehadiran YThun Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjar Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap objek sengketa hak milik alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra sekarang ahli waris yang sah para Penggugat sebagaimana bukti otentik Putusan Perdamaian tanggal 8 november 1976 Nomor: 73/Pdt.G/1975/PN Tsm Dan Berita Acara sita Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabaja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno sebagai berikut:

yaitu terletak di:

berdasarkan Catatan Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan berdasar Constatering Pengadilan Negeri Banjar Tanah Darat dan sawah yang masuk ke Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar Yang terletak di Blok Pangarengan huruf A

Halaman 95 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



dan J dahulu tanah sawah seluas 7 bau 92 Bata/tumbak yang terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Tasikmalaya kemudian termasuk Kabupaten Ciamis dan sekarang Kota Banjar tercantum dalam persil nomor 20 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Selokan;

Sebelah Barat : Jalan Besar dan tanah Rd. Dipowigeno;

Sebelah Timur : Tanah Rd. Dipowigeno dan Sdr. Praja dan tanah H.Gani;

Sebelah Selatan : Tanah Darat H. Mulya;

Dan Dahulu Tanah sawah seluas 2.372 Tumbak/bata persil Nomor 20 S I letter C Nomor 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Huruf J

Sebelah utara : Sawah Rd. Padmadiwisastra;

Sebelah Timur : Tanah Darat Rd. Padmadiwisastra;

Sebelah Selatan : Tanah Darat Mulyadi dan Ny. Dewi

Sebelah Barat : Jalan Setapak desa/Heerendienst;

Bahwa huruf a tanah sawah dan darat berikut bangunan benar tercatat dahulu persil Nomor 20 sebenarnya persil Nomor 3 S II merupakan satu bidang dengan point angka a dan j batas batas dari:

Sebelah utara : Selokan Cibeber;

Sebelah Timur : Tanah darat Herman Sudiro;

Sebelah Selatan : Sawah Sub J (sengketa);

Sebelah Barat : Jalan Provinsi;

Tanah darat/sawah persil Nomor 3 SII dahulu dikuasai Kohir Nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 yang

Halaman 96 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



terletak di Blok Pangarengan Desa Batulawang Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis dahulu, sekarang Dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Dengan rincian sebagai berikut :

81. Udjo luas 4.150 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Barat : Nadori;

82. Nadori luas 5.060 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;
Timur : Udjo;
Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Barat : Tanah Darat Wangsadikusumah;

83. Sumanta luas 1.210 meter persegi berbatasan:

Utara : ST Fatimah;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Barat : Udjo;

84. Udjo luas 3.140 meter persegi berbatasan:

Utara : ST Fatimah;
Timur : Tanah Darat Sumanta dan Wangsadikusumah;
Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Barat : Tarjo;

85. ST Fatimah luas 2.320 meter persegi berbatasan:

Utara : Taslim;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Udjo;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;

86. Taslim luas 5.860 meter persegi berbatasan:

Utara : Ibrahim;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : ST Fatimah;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;



87. Ibrahim luas 8.400 meter persegi berbatasan:

Utara : Suhaedi;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Taslim;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;

88. Tarjo luas 2.430 meter persegi berbatasan:

Utara : Udjo;
Timur : Udjo;
Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;

89. Suhaedi luas 3.790 meter persegi berbatasan:

Utara : Idjot;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Ibrahim;
Barat : Jalan Raya Pangandaran

90. Idjot luas 1.520 meter persegi berbatasan:

Utara : Usri;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Suhaedi;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;

91. Usri luas 3.040 meter persegi berbatasan:

Utara : Tarjo;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Idjot;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;

92. Tarjo luas 2.180 meter persegi berbatasan:

Utara : Usup;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Usri;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;

93. Usup luas 2.780 meter persegi berbatasan:

Utara : Atmasasmita;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Tarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

94. Atmasasmita luas 4.250 meter persegi berbatasan:

Utara : Herman H. Sudiro;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Usup;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

95. Udin Luas 3.190 meter persegi berbatasan:

Utara : Siti Janah;

Timur : Oma dan Jarkasih;

Selatan : Herman Sudiro;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

96. Siti Janah Luas 4.050 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;

Timur : Jarkasih, Eno dan Tarja;

Selatan : Udin;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

97. Oma Luas 1.500 meter persegi berbatasan:

Utara : Jarkasih;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Herman H. Sudiro;

Barat : Udin;

98. Jarkasih Luas 2.480 meter persegi berbatasan:

Utara : Tarja;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Jarkasih;

Barat : Udin Siti Janah;

99. Eno Luas 2.020 meter persegi berbatasan:

Utara : Eno;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Jarkasih;

Barat : Siti Janah;

100. Tarja Luas 3.020 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Halaman 99 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Selatan : Tarja;

Barat : Siti Janah;

Sekarang tanah darat/sawah tersebut diasa dikuasai oleh 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo selaku Direktur PT Albasi Priangan Lestari Tergugat II 3. Sutar Selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III Jalan Batulawang Dusun Tembungkerta RT 04 RW 10, Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Dengan Batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

Utara : Selokan;

Timur : Nemoh, Barma, Sunanta, Wirya, Rd. Koyo, R. A. Heman Sudiro, Atmasasmita;

Selatan : Rd. Wangsadikusuma, Ahmad Hudori, Ojon, Eem, Anda, Udjo;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

Dan dahulu Tanah sawah seluas 2.372 Tumbak/bata persil Nomor 20 S I letter C Nomor 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Huruf J

Sebelah utara : Sawah Rd. Padmadiwisastra;

Sebelah Timur : Tanah Darat Rd. Padmadiwisastra;

Sebelah Selatan : Tanah Darat Mulyadi dan Ny. Dewi

Sebelah Barat : Jalan Setapak desa/Heerendienst;

Bahwa huruf a tanah sawah dan darat berikut bangunan benar tercatat dahulu persil Nomor 20 sebenarnya persil Nomor 3 S II merupakan satu bidang dengan point angka a dan j batas batas dari:

Sebelah utara : Selokan Cibeber;

Sebelah Timur : Tanah darat Herman Sudiro;

Halaman 100 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sawah Sub J (sengketa);

Sebelah Barat : Jalan Provinsi;

Sekarang Tanah darat / Sawah persil no 6 D III dahulu blok pangroelan Desa Batulawang sebenarnya di Blok Pangarengan persil Nomor 4 D III seluas 9 bau dikuasai kohir Nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16 terletak di Blok Pangarengan Desa Batulawang Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis dahulu, sekarang dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan Rincian sebagai Berikut :

40. Ahmad Hudari, luas 22.100 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Eem Suhaema;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah;

41. Oon, luas 1.750 meter persegi

Timur : Wangsadikusumah;

Utara : Udo;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Eem Suhaema;

42. Eem Suhaemah luas 5.800 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Oon;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Ahmad Hudari;

43. Anda, luas 7.270 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Udo;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Udjo;

44. Udjo, luas 2.750 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Anda;

Selatan : Wangsadikusumah;

Halaman 101 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Oon;

45. Ahmad Hudari, luas 25.900 meter persegi

Utara : Uemah;

Timur : Wangsadikusumah;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah dan Udjo;

46. Uemah, luas 7.010 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Wangsadikusumah;

Selatan : Ahmad Hudari;

Barat : Sunanta;

47. Sunanta, luas 350 meter persegi

Utara : Wirya;

Timur : Uemah;

Selatan : Uemah;

Barat : Wangsadikusumah;

48. Wangsadikusumah Rd., luas 1.600 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Ahmad Hudori;

Selatan : Ahmad Hudori;

Barat : Wangsadikusumah;

49. Koyo Rd. Rd Setianagara, luas 4.500 meter persegi

Utara : Atmasasmita;

Timur : Wangsadikusumah;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah;

50. R.A. Herman Sudiro, luas 7.610 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Atmasasmita;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah;

51. Atma Sasmita, luas 1.500 meter persegi

Utara : RA. Herman Sudiro;

Timur : Wangsadikusumah;



Selatan : Koyo Rd;
Barat : Wangsadikusumah;
52. Udjo, luas 930 meter persegi
Utara : Wangsadikusumah;
Timur : Ahmad Hudari;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Anda;

Dan tanah darat tersebut berdasarkan catatan Desa Sukamukti dikuasai: PT APL lokasi sekarang Dusun Tembungkerta RT 04 RW 10 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

Utara : Udjo;
Timur : Rd. Wangsadikusumah;
Selatan : Rd. Wangsadikusumah;
Barat : Rd. Wangsadikusumah;

Dan atau terhadap benda benda lain yang berdiri diatas tanah berikut bangunan maupun di dalam bangunan menjadi satu kesatuan dalam Gugatan ini;

- 3.** Menyatakan dan menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra sekarang ahli waris yang sah para Penggugat yang berhak atas harta peninggalannya;
- 4.** Menyatakan dan menetapkan para Tergugat I sampai dengan VIII dan Turut I sampai dengan XXIV telah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat;
- 5.** Menyatakan tidak sahnya dan batal demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan Hukum Peralihan hak kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan para turut tergugat atas tanah sawah / Darat yang dikuasai 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo selaku Direktur

Halaman 103 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



PT Albasi Priangan Lestari TERGUGAT II 3. Sutar Selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari TERGUGAT III sebagaimana termuat dalam sebagaimana bukti Otentik Putusan Perdamaian tanggal 8 november 1976 Nomor: 73/Pdt.G/1975/PN Tsm Dan Berita Acara sita Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, Nomor 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan di ditanda tangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabraja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno yaitu terletak di:

berdasarkan Catatan Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dan berdasar Constatering Pengadilan Negeri Banjar Tanah Darat dan sawah yang masuk ke Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar Yang terletak di Blok Pangarengan huruf A dan J dahulu tanah sawah seluas 7 bau 92 Bata/tumbak yang terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Tasikmalaya kemudian termasuk Kabupaten Ciamis dan sekarang Kota Banjar tercantum dalam persil nomor 20 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Selokan;

Sebelah Barat : Jalan Besar dan tanah Rd. Dipowigeno;

Sebelah Timur : Tanah Rd. Dipowigeno dan Sdr. Praja dan tanah H.Gani;

Sebelah Selatan : Tanah Darat H. Mulya;

Dan Dahulu Tanah sawah seluas 2.372 Tumbak/bata persil Nomor 20 S I letter C Nomor 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Huruf J

Halaman 104 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Sawah Rd. Padmadiwisastra;

Sebelah Timur : Tanah Darat Rd. Padmadiwisastra;

Sebelah Selatan : Tanah Darat Mulyadi dan Ny. Dewi

Sebelah Barat : Jalan Setapak desa/Heerendienst;

Bahwa huruf a tanah sawah dan darat berikut bangunan benar tercatat dahulu persil Nomor 20 sebenarnya persil Nomor 3 S II merupakan satu bidang dengan point angka a dan j batas batas dari:

Sebelah utara : Selokan Cibeber;

Sebelah Timur : Tanah darat Herman Sudiro;

Sebelah Selatan : Sawah Sub J (sengketa);

Sebelah Barat : Jalan Provinsi;

Tanah darat/sawah persil Nomor 3 SII dahulu dikuasai Kohir Nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 yang terletak di Blok Pangarengan Desa Batulawang Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis dahulu, sekarang Dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Dengan rincian sebagai berikut :

101. Udjo luas 4.150 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Barat : Nadori;

102. Nadori luas 5.060 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;

Timur : Udjo;

Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Barat : Tanah Darat Wangsadikusumah;

103. Sumanta luas 1.210 meter persegi berbatasan:

Utara : ST Fatimah;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Halaman 105 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Barat : Udjo;

104. Udjo luas 3.140 meter persegi berbatasan:

Utara : ST Fatimah;

Timur : Tanah Darat Sumanta dan Wangsadikusumah;

Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Barat : Tarjo;

105. ST Fatimah luas 2.320 meter persegi berbatasan:

Utara : Taslim;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Udjo;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

106. Taslim luas 5.860 meter persegi berbatasan:

Utara : Ibrahim;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : ST Fatimah;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

107. Ibrahim luas 8.400 meter persegi berbatasan:

Utara : Suhaedi;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Taslim;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

108. Tarjo luas 2.430 meter persegi berbatasan:

Utara : Udjo;

Timur : Udjo;

Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

109. Suhaedi luas 3.790 meter persegi berbatasan:

Utara : Idjot;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Ibrahim;

Barat : Jalan Raya Pangandaran

110. Idjot luas 1.520 meter persegi berbatasan:

Utara : Usri;



Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Suhaedi;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

111. Usri luas 3.040 meter persegi berbatasan:

Utara : Tarjo;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Idjot;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

112. Tarjo luas 2.180 meter persegi berbatasan:

Utara : Usup;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Usri;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

113. Usup luas 2.780 meter persegi berbatasan:

Utara : Atmosasmita;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Tarjo;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

114. Atmosasmita luas 4.250 meter persegi berbatasan:

Utara : Herman H. Sudiro;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Usup;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

115. Udin Luas 3.190 meter persegi berbatasan:

Utara : Siti Janah;

Timur : Oma dan Jarkasih;

Selatan : Herman Sudiro;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

116. Siti Janah Luas 4.050 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;

Timur : Jarkasih, Eno dan Tarja;

Selatan : Udin;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

117. Oma Luas 1.500 meter persegi berbatasan:

Halaman 107 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Utara : Jarkasih;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Herman H. Sudiro;
Barat : Udin;

118. Jarkasih Luas 2.480 meter persegi berbatasan:

Utara : Tarja;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Jarkasih;
Barat : Udin Siti Janah;

119. Eno Luas 2.020 meter persegi berbatasan:

Utara : Eno;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Jarkasih;
Barat : Siti Janah;

120. Tarja Luas 3.020 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Tarja;
Barat : Siti Janah;

Sekarang tanah darat/sawah tersebut diasa dikuasai oleh 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari TERGUGAT I, 2. Chrisdianto Rahardjo selaku Direktur PT Albasi Priangan Lestari Tergugat II 3. Sutar selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III Jalan Batulawang Dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Dengan Batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

Utara : Selokan;
Timur : Nemoh, Barma, Sunanta, Wirya, Rd. Koyo, R. A. Heman Sudiro, Atmasasmita;
Selatan : Rd. Wangsadikusuma, Ahmad Hudori, Ojon, Eem, Anda, Udjo;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;

Halaman 108 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Dan dahulu Tanah sawah seluas 2.372 Tumbak/bata persil Nomor 20 S I letter C Nomor 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Huruf J

Sebelah utara : Sawah Rd. Padmadiwisastra;
Sebelah Timur : Tanah Darat Rd. Padmadiwisastra;
Sebelah Selatan : Tanah Darat Mulyadi dan Ny. Dewi
Sebelah Barat : Jalan Setapak desa/Heerendienst;

Bahwa huruf a tanah sawah dan darat berikut bangunan benar tercatat dahulu persil Nomor 20 sebenarnya persil Nomor 3 S II merupakan satu bidang dengan point angka a dan j batas batas dari:

Sebelah utara : Selokan Cibeber;
Sebelah Timur : Tanah darat Herman Sudiro;
Sebelah Selatan : Sawah Sub J (sengketa);
Sebelah Barat : Jalan Provinsi;

Sekarang Tanah darat / Sawah persil no 6 D III dahulu blok pangroelan Desa Batulawang sebenarnya di Blok Pangarengan persil Nomor 4 D III seluas 9 bau dikuasai kohir Nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16 terletak di Blok Pangarengan Desa Batulawang Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis dahulu, sekarang dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar dengan Rincian sebagai Berikut :

53. Ahmad Hudari, luas 22.100 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;
Timur : Eem Suhaema;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Wangsadikusumah;

54. Oon, luas 1.750 meter persegi

Timur : Wangsadikusumah;

Halaman 109 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



- Utara : Udo;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Eem Suhaema;
- 55.** Eem Suhaema luas 5.800 meter persegi
Utara : Wangsadikusumah;
Timur : Oon;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Ahmad Hudari;
- 56.** Anda, luas 7.270 meter persegi
Utara : Wangsadikusumah;
Timur : Udo;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Udjo;
- 57.** Udjo, luas 2.750 meter persegi
Utara : Wangsadikusumah;
Timur : Anda;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Oon;
- 58.** Ahmad Hudari, luas 25.900 meter persegi
Utara : Uema;
Timur : Wangsadikusumah;
Selatan : Wangsadikusumah;
Barat : Wangsadikusumah dan Udjo;
- 59.** Uema, luas 7.010 meter persegi
Utara : Wangsadikusumah;
Timur : Wangsadikusumah;
Selatan : Ahmad Hudari;
Barat : Sunanta;
- 60.** Sunanta, luas 350 meter persegi
Utara : Wiryu;
Timur : Uema;
Selatan : Uema;
Barat : Wangsadikusumah;
- 61.** Wangsadikusumah Rd., luas 1.600 meter persegi



Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Ahmad Hudori;

Selatan : Ahmad Hudori;

Barat : Wangsadikusumah;

62. Koyo Rd. Rd Setianagara, luas 4.500 meter persegi

Utara : Atmasasmita;

Timur : Wangsadikusumah;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah;

63. R.A. Herman Sudiro, luas 7.610 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Atmasasmita;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah;

64. Atma Sasmita, luas 1.500 meter persegi

Utara : RA. Herman Sudiro;

Timur : Wangsadikusumah;

Selatan : Koyo Rd;

Barat : Wangsadikusumah;

65. Udjo, luas 930 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Ahmad Hudari;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Anda;

Dan tanah darat tersebut berdasarkan catatan Desa Sukamukti dikuasai: PT APL lokasi sekarang Dusun Tembungkerta RT 04 RW 10 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

Utara : Udjo;

Timur : Rd. Wangsadikusumah;

Selatan : Rd. Wangsadikusumah;



Barat : Rd. Wangsadikusumah;

6. Menghukum Tergugat I sampai Tergugat VIII Para Turut Turut tergugat atau pihak lain untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah darat atau sawah tanpa beban apapun kepada para Penggugat yaitu:

Sebagaimana bukti Otentik Putusan Perdamaian tanggal 8 november 1976 Nomor : 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm Dan Berita Acara sita Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: MUKHAMAD SOLEH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabraja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno yaitu terletak di:

berdasarkan Catatan Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar dan berdasar Constatering Pengadilan Negeri Banjar Tanah Darat dan sawah yang masuk ke Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar Yang terletak di Blok Pangarengan huruf A dan J dahulu tanah sawah seluas 7 bau 92 Bata/tumbak yang terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Tasikmalaya kemudian termasuk Kabupaten Ciamis dan sekarang Kota Banjar tercantum dalam persil nomor 20 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Selokan;

Sebelah Barat : Jalan Besar dan tanah Rd. Dipowigeno;

Sebelah Timur : Tanah Rd. Dipowigeno dan Sdr. Praja dan tanah H.Gani;

Sebelah Selatan : Tanah Darat H. Mulya;

Halaman 112 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Dahulu Tanah sawah seluas 2.372 Tumbak/bata persil Nomor 20 S I letter C Nomor 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Huruf J

Sebelah utara : Sawah Rd. Padmadiwisastra;

Sebelah Timur : Tanah Darat Rd. Padmadiwisastra;

Sebelah Selatan : Tanah Darat Mulyadi dan Ny. Dewi

Sebelah Barat : Jalan Setapak desa/*Heerendienst*;

Bahwa huruf a tanah sawah dan darat berikut bangunan benar tercatat dahulu persil Nomor 20 sebenarnya persil Nomor 3 S II merupakan satu bidang dengan point angka a dan j batas batas dari:

Sebelah utara : Selokan Cibeber;

Sebelah Timur : Tanah darat Herman Sudiro;

Sebelah Selatan : Sawah Sub J (sengketa);

Sebelah Barat : Jalan Provinsi;

Tanah darat/sawah persil Nomor 3 SII dahulu dikuasai Kohir Nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 yang terletak di Blok Pangarengan Desa Batulawang Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis dahulu, sekarang Dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Dengan rincian sebagai berikut :

121. Udjo luas 4.150 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Barat : Nadori;

122. Nadori luas 5.060 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;

Timur : Udjo;

Halaman 113 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Barat : Tanah Darat Wangsadikusumah;

123. Sumanta luas 1.210 meter persegi berbatasan:

Utara : ST Fatimah;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Barat : Udjo;

124. Udjo luas 3.140 meter persegi berbatasan:

Utara : ST Fatimah;

Timur : Tanah Darat Sumanta dan Wangsadikusumah;

Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Barat : Tarjo;

125. ST Fatimah luas 2.320 meter persegi berbatasan:

Utara : Taslim;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Udjo;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

126. Taslim luas 5.860 meter persegi berbatasan:

Utara : Ibrahim;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : ST Fatimah;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

127. Ibrahim luas 8.400 meter persegi berbatasan:

Utara : Suhaedi;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Taslim;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

128. Tarjo luas 2.430 meter persegi berbatasan:

Utara : Udjo;

Timur : Udjo;

Selatan : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

129. Suhaedi luas 3.790 meter persegi berbatasan:

Utara : Idjot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Ibrahim;

Barat : Jalan Raya Pangandaran

130. Idjot luas 1.520 meter persegi berbatasan:

Utara : Usri;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Suhaedi;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

131. Usri luas 3.040 meter persegi berbatasan:

Utara : Tarjo;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Idjot;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

132. Tarjo luas 2.180 meter persegi berbatasan:

Utara : Usup;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Usri;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

133. Usup luas 2.780 meter persegi berbatasan:

Utara : Atmasasmita;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Tarjo;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

134. Atmasasmita luas 4.250 meter persegi berbatasan:

Utara : Herman H. Sudiro;

Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;

Selatan : Usup;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

135. Udin Luas 3.190 meter persegi berbatasan:

Utara : Siti Janah;

Timur : Oma dan Jarkasih;

Selatan : Herman Sudiro;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

136. Siti Janah Luas 4.050 meter persegi berbatasan:

Halaman 115 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Utara : Selokan;
Timur : Jarkasih, Eno dan Tarja;
Selatan : Udin;
Barat : Jalan Raya Pangandaran;

137. Oma Luas 1.500 meter persegi berbatasan:

Utara : Jarkasih;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Herman H. Sudiro;
Barat : Udin;

138. Jarkasih Luas 2.480 meter persegi berbatasan:

Utara : Tarja;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Jarkasih;
Barat : Udin Siti Janah;

139. Eno Luas 2.020 meter persegi berbatasan:

Utara : Eno;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Jarkasih;
Barat : Siti Janah;

140. Tarja Luas 3.020 meter persegi berbatasan:

Utara : Selokan;
Timur : Tanah Darat Wangsadikusumah;
Selatan : Tarja;
Barat : Siti Janah;

Sekarang tanah darat/sawah tersebut diasa dikuasai oleh 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari TERGUGAT I, 2. Chrisdianto Rahardjo Selaku Direktur PT Albasi Priangan Lestari Tergugat II 3. Sutar Selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III Jalan Batulawang Dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Dengan Batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

Utara : Selokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Nemoh, Barma, Sunanta, Wiryra, Rd. Koyo, R. A.
Heman Sudiro, Atmasasmita;

Selatan : Rd. Wangsadikusuma, Ahmad Hudori, Ojon, Eem,
Anda, Udjo;

Barat : Jalan Raya Pangandaran;

Dan dahulu Tanah sawah seluas 2.372 Tumbak/bata persil Nomor 20
S I letter C Nomor 3 terletak di Blok Pangarengan Banjar dahulu
Kabupaten Ciamis yang berbatas:

Huruf J

Sebelah utara : Sawah Rd. Padmadiwisastra;

Sebelah Timur : Tanah Darat Rd. Padmadiwisastra;

Sebelah Selatan : Tanah Darat Mulyadi dan Ny. Dewi

Sebelah Barat : Jalan Setapak desa/Heerendienst;

Bahwa huruf a tanah sawah dan darat berikut bangunan benar
tercatat dahulu persil Nomor 20 sebenarnya persil Nomor 3 S II
merupakan satu bidang dengan point angka a dan j batas batas dari:

Sebelah utara : Selokan Cibeber;

Sebelah Timur : Tanah darat Herman Sudiro;

Sebelah Selatan : Sawah Sub J (sengketa);

Sebelah Barat : Jalan Provinsi;

Sekarang Tanah darat / Sawah persil no 6 D III dahulu blok
pangroelan Desa Batulawang sebenarnya di Blok Pangarengan
persil Nomor 4 D III seluas 9 bau dikuasai kohir Nomor: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16 terletak di Blok Pangarengan Desa
Batulawang Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis dahulu, sekarang
dusun Tembungkerta, RT 04, RW 10, Desa Sukamukti, Kecamatan
Pataruman, Kota Banjar dengan Rincian sebagai Berikut :

Halaman 117 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



66. Ahmad Hudari, luas 22.100 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Eem Suhaema;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah;

67. Oon, luas 1.750 meter persegi

Timur : Wangsadikusumah;

Utara : Udo;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Eem Suhaema;

68. Eem Suhaemah luas 5.800 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Oon;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Ahmad Hudari;

69. Anda, luas 7.270 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Udo;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Udjo;

70. Udjo, luas 2.750 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Anda;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Oon;

71. Ahmad Hudari, luas 25.900 meter persegi

Utara : Uemah;

Timur : Wangsadikusumah;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah dan Udjo;

72. Uemah, luas 7.010 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Wangsadikusumah;

Selatan : Ahmad Hudari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Sunanta;

73. Sunanta, luas 350 meter persegi

Utara : Wiryana;

Timur : Uemah;

Selatan : Uemah;

Barat : Wangsadikusumah;

74. Wangsadikusumah Rd., luas 1.600 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Ahmad Hudori;

Selatan : Ahmad Hudori;

Barat : Wangsadikusumah;

75. Koyo Rd. Rd Setianagara, luas 4.500 meter persegi

Utara : Atmasasmita;

Timur : Wangsadikusumah;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah;

76. R.A. Herman Sudiro, luas 7.610 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Atmasasmita;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Wangsadikusumah;

77. Atma Sasmita, luas 1.500 meter persegi

Utara : RA. Herman Sudiro;

Timur : Wangsadikusumah;

Selatan : Koyo Rd;

Barat : Wangsadikusumah;

78. Udjo, luas 930 meter persegi

Utara : Wangsadikusumah;

Timur : Ahmad Hudori;

Selatan : Wangsadikusumah;

Barat : Anda;

Dan tanah darat tersebut berdasarkan catatan Desa Sukamukti dikuasai: PT APL lokasi sekarang Dusun Tembungkerta RT 04 RW

Halaman 119 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut:

Utara : Udjo;

Timur : Rd. Wangsadikusumah;

Selatan : Rd. Wangsadikusumah;

Barat : Rd. Wangsadikusumah;

7. Menyatakan Putusan Perdamaian tanggal 8 NOVEMBER 1976 Nomor: 73/Pdt.G/1975/PN Tsm dan Berita Acara sita Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabraja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno adalah syah dan benar menurut Hukum;

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk mengganti:

Kerugian Materiil

Tanah darat dan sawah digunakan Perusahaan Pabrik kayu yang dikuasai sekarang oleh 1. Deni Wijaya selaku pemilik PT Albasi Priangan Lestari Tergugat I, 2. Chrisdianto Rahardjo selaku Direktur PT Albasi Priangan Lestari Tergugat II 3. Sutar Selaku Komisaris PT Albasi Priangan Lestari Tergugat III dinilai harga sekarang mencapai harga sebesar Rp. 58.440.000.000,00 (Lima Puluh Delapan milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta rupiah) ditambah apabila tanah darat /Sawah pakai usaha akan menghasilkan perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 16,025 Ha = Rp. 57.230.000.000,00 X 33 Tahun menjadi sebesar Rp. 1.888.590.000.000,00 (satu triliun delapan ratus delapan ratus delapan milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah)

Halaman 120 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Kerugian Moril

Akibat Perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII Para Turut tergugat dan bila diuangkan mencapai Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Miliyad rupiah);

Bahwa uang penghasilan tersebut apa bila disimpan di Bank akan mendapatkan 2 persen tiap bulannya.

9. Menghukum Kantor Badan Pertanahan Kota Banjar Turut Tergugat XVII untuk menerbitkan SHM kepada Para Penggugat selaku alm. R. Padmakusumah alias R. Padmadisastra sekarang ahli waris yang sah para Penggugat sebagai Pemiliknya yang sah atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut diatas sebagaimana termuat dalam Putusan Perdamaian tanggal 8 November 1976 Nomor: 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm dan Berita Acara sita Sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, No 2/1976.Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabaja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno;

10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Para Turut tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) setiap harinya Karena lalai dalam melaksanakan Putusan perkara ini secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;

11. Menghukum pula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;

12. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum Verzet dan bandingan karena berdasarkan bukti otentik Putusan Perdamaian tanggal november 1976 Nomor: 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm Dan Berita Acara sita Sita

Halaman 121 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis bernama: Mukhamad Soleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 12, 13, 14, 16 Februari 1976, Nomor 2/1976 Jo 73/1975/Perd/PN Tsm dengan disertai dua orang saksi 1. Kosim dan Suanda dan ditandatangani oleh Kepala Desa Purwaharja bernama: E. Surabraja, 2. Kepala Desa Binangun bernama: K. Dana S., 3. Kepala Desa Batulawang: Satria S., 4. Kepala Desa Banjar bernama: U. Sunarto, 5. Kepala Desa Kertahayu bernama: S. Sukarno;

13. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat XVII datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, dan Turut Tergugat XXI tidak datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 06 Januari 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 122 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas bulat dan utuh diakui kebenarannya oleh Para Tergugat; Pengakuan dengan klausul dianggap penolakan secara tegas (*onsplitbaar aveu*);

2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena keberadaan, letak dan batas-batas objek sengketa tidak jelas.

- Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari uraian dalil gugatan Para Penggugat dapat diketahui bahwa yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan Para Penggugat *a quo* adalah klaim kepemilikan Para Penggugat berdasarkan waris, atas sebidang tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh PT Albasi Priangan Lestari, yaitu sebidang tanah seluas 7 bau 92 bata/tumbak sebagaimana tercantum dalam Persil Nomor 20 dan Persil Nomor 20 S.I (objek sengketa) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 73/1975/Perd.PN.Tsm tanggal 8 Nopember 1976;

- Bahwa akan tetapi Faktanya, berdasarkan pemeriksaan (constatering) di Kantor Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar yang didasarkan pada data-data yang ada dalam buku Letter C tahun 1965, Peta Blok dan buku SPPT, objek sengketa tersebut ternyata tidak ada/ tidak ditemukan.

Halaman 123 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



- Bahwa secara formil, dalam hukum acara perdata yang berlaku, fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi cacat formil, dalam gradasinya sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh sebab tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo tidak ada, tidak jelas letak dan batas-batasnya. Hal ini senada dengan kaidah hukum yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973;

- Bahwa berdasarkan uraian hukum di atas, patut dan adil kalau gugatan Para Penggugat ditolak, atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

3. Para Penggugat Keliru Menarik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai Pihak dalam Perkara a quo (*Gemis Aanhoedanigheid*).

- Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan dan/ atau pertanggungjawaban yang dituntut Para Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini, pada pokoknya mengandung ketidakjelasan, namun demikian dari rangkaian cerita yang didalilkan Para Penggugat a quo dapat diketahui bahwa Para Penggugat menuntut hak waris atas tanah peninggalan pewarisnya yaitu Persil Nomor 20 dan Persil Nomor 20 S.I sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 73/1975/Perd.PN.Tsm, tanggal 8 Nopember 1976, yang menurut klaim Para Penggugat dikuasai dan dimiliki oleh pihak ketiga, yaitu PT Albasi Priangan Lestari berdasarkan alas Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 Tahun 1988 yang diperbarui dengan HGB Nomor 5 (BU Nomor 292351) atas nama PT Albasi Priangan Lestari –*quod non*;

- Bahwa dengan demikian, sengketa atau perselisihan hak atas tanah (objek sengketa) yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat a quo, adalah antara Para

Halaman 124 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Penggugat dengan PT Albasi Priangan Lestari, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebab menurut hukum, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III –sebagai perseorangan maupun sebagai organ perseroan– tidak mempunyai hubungan kebendaan secara langsung dengan tanah yang menjadi objek sengketa. Kedudukan dan kapasitas hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini hanya sebagai “organ perseroan” yang melakukan “tugas pengurus” dan “tugas perwakilan” perseroan;

- Bahwa PT Albasi Priangan Lestari sebagai perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka menurut hukum, PT Albasi Priangan Lestari *a quo* merupakan suatu “*artificial person*”, yang memiliki legitimasi sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- Bahwa PT Albasi Priangan Lestari sebagai badan hukum yang memiliki status “Fiksi Personifikasi Manusia” (*rechtspersoon*), memiliki entitas hukum (*legal entity*) yang berdiri sendiri, tunggal, yang terpisah dari para organ perseroannya, dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, serta dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Sedangkan Direksi hanya bertindak mewakili (*representative*) demi hukum (*legally*), sehingga disebut perwakilan atau kuasa menurut hukum (*wettelijke vertegenwoordig*) atau *legal mandatory* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

- Bahwa dengan demikian, maka yang seharusnya menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini adalah PT Albasi Priangan Lestari sebagai pemegang SHGB atas tanah (objek sengketa) *a quo* (vide, Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Halaman 125 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



- Bahwa penerapan hukum ini senada dengan kaidah hukum yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 480 K/Sip/1973, tanggal 02 Juli 1974 yang menyatakan bahwa, "oleh karena persil tanah yang diperkarakan tercatat atas nama PT Gunung Mas, bukan atas nama pribadi direktur, yang harus ditarik sebagai tergugat adalah PT yang bersangkutan". Penegasan yang sama terdapat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/Sip/1973, tanggal 03 Oktober 1973, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila PT melakukan wanprestasi, yang harus dituntut adalah PT;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, patut dan berdasarkan hukum, kalau gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena Para Penggugat salah/keliru menarik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat cacat formil dalam gradasinya sebagai gugatan yang gemis aanhoedanigheid;

4. Eksepsi Kewenangan Mengadili (*Exceptie van Onbevoegdheid*).

- Bahwa kalau kita konstruksikan, mengurai dan sekaligus mengevaluasi dalil-dalil, argumen-argumen dan klaim Para Penggugat dalam gugatannya yang disusun secara tidak cermat dan membingungkan a quo, dapat diketahui bahwa objek perkara (*objektum litis*) dalam permasalahan gugatan Para Penggugat a quo adalah merupakan objek sengketa (*subject matter of jurisdiction*) dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Banjar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

- Bahwa dalam uraian dalil posita Para Penggugat halaman 25 dan seterusnya, pada pokoknya terurai alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini oleh sebab tidak dapat dilaksanakannya eksekusi pengosongan atas tanah

Halaman 126 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



(objek sengketa) yang menurut klaim Para Penggugat merupakan tanah hak waris Para Penggugat –*quod non*, sebagaimana dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya atas Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tanggal 13 Januari 2020, Nomor 11/Pdt.Eks/2019/PN.Tsm., Jo. Nomor 73/Pdt.G/1975/PN.Tsm tentang perintah pelaksanaan eksekusi pengosongan yang didelegasikan ke Pengadilan Negeri Banjar. Sedangkan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi pengosongan tersebut disebabkan oleh terbitnya SHGB Nomor 1 Tahun 1988 yang diperbarui dengan HGB Nomor 5 (BU Nomor 292351) atas nama PT Albasi Priangan Lestari dari Turut Tergugat XVII (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjar). Artinya, menurut logikanya yang normatif dalam hal ini, Para Penggugat berkeberatan dan merasa dirugikan dengan terbitnya SHGB *a quo*, bahkan dalam petitumnya angka 9 Para Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat XVII (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjar) untuk menerbitkan SHM kepada Para Penggugat;

- Bahwa atas hal tersebut di atas, berlaku ketentuan hukum Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa, "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

- Bahwa dengan demikian secara *declinatoire exceptie*, berdasarkan *subject matter of jurisdiction* yang menjadi kewenangan absolut masing-masing peradilan (sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) amandemen ke-4

Halaman 127 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian diubah lagi dalam Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan sekarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), maka Pengadilan Negeri Banjar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena objek sengketa dalam perkara ini masuk dalam "Objek Sengketa Tata Usaha Negara" dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa, "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

Bahwa berdasarkan hal-hal yang bersifat prosedural tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat harus sudah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa mohon apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi dan hal-hal yang terurai di atas dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini, baik secara eksplisit maupun secara implisit;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya, baik dalam posita maupun petitumnya, dan menolak seluruh tuntutan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Para Tergugat;
3. Bahwa Para Tergugat mengakui adalah benar bahwa PT Albasi Priangan Lestari dibangun dan berdiri di atas tanah yang terletak di Dusun Tembungkerta, RT 004, RW 010, Desa Sukamukti,

Halaman 128 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Namun, Para Tergugat menyangkal dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah peninggalan yang berhak diterima warisi oleh Para Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh PT Albasi Priangan Lestari;

4. Bahwa faktanya, perolehan hak atas tanah tersebut oleh PT Albasi Priangan Lestari telah dilakukan secara sah berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 1457 KUHPerdata dan dilakukan secara notaril sebagaimana diatur dalam Pasal 617 ayat (1) KUHPerdata Jo. Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa kemudian, dengan telah diterbitkannya SHGB Nomor 1 Tahun 1988 yang diperbarui dengan HGB Nomor 5 (BU Nomor 292351) atas nama PT Albasi Priangan Lestari oleh Turut Tergugat XVII (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjar), yang sah tercatat di BPN Kota Banjar berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT-BPN) Nomor 136/2020 tanggal 10 November 2020, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa PT Albasi Priangan Lestari adalah pemilik sah atas tanah *a quo*, yang mempunyai hak terkuat dan terpenuh atas tanah *a quo* (vide, Pasal 20 UUPA Jo. Pasal 570 KUHPerdata). Hal ini sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan hukum perundang-undangan antara lain:

a. Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang menyatakan bahwa, "pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat";

b. Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa, "sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis

Halaman 129 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”;

c. Penjelasan resmi Pasal 32 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan bahwa, “sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertipikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut”;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti secara hukum bahwa kepemilikan dan penguasaan serta seluruh perbuatan hukum PT Albasi Priangan Lestari terkait tanah perkara *a quo*, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. sebaliknya menurut hukum, kedudukan, hubungan hukum dan segala perbuatan hukum PT Albasi Priangan Lestari sebagai pemilik sah atas tanah *a quo* harus dilindungi secara hukum;

7. Bahwa kemudian terkait dengan kedudukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) dalam perkara ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian eksepsi dalam Surat Jawaban Para Tergugat *a quo*, secara nyata Para Tergugat tidak memiliki persona *standi in iudicio* dalam perkara ini. Oleh sebab, sebagaimana terurai dalam SHGB Nomor 1 Tahun 1988 yang diperbarui dengan HGB Nomor 5 (BU Nomor 292351) atas nama PT Albasi Priangan Lestari, terbukti secara hukum bahwa pemilik sah atas tanah yang dipersengketakan Para Penggugat *a quo* adalah PT Albasi Priangan Lestari, dan bukan Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat III secara pribadi. Sehingga secara *a contrario* Para Tergugat tidak terbukti dan memang tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya *a quo*;

Halaman 130 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



8. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, maka dengan sendirinya tuntutan ganti rugi dan tuntutan lainnya, haruslah dikesampingkan;

9. Bahwa secara keseluruhan, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun – *quod non*– adalah tidak berdasar dan *irrelevant*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum sebagaimana terpapar di atas, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) selanjutnya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat *error in persona*;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Klas II Banjar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini..

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat XVII telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 131 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa gugatan yang disampaikan Penggugat telah kadaluarsa atau lewat waktu.

Sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: "dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atas penerbitan sertipikat tersebut.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang diuraikan dalam eksepsi di atas, mohon dimuat dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*).
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas oleh Turut Tergugat.
3. Sertipikat hak milik sebagaimana disebutkan dalam gugatan secara yuridis formal telah diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Halaman 132 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan proses penerbitan sertifikat yang diproses dengan sah dan mempunyai kekuatan hukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, dan Turut Tergugat XXI tidak mengajukan jawaban karena tidak menggunakan haknya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat XVII tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 15 Februari 2022 dan atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat XVII telah mengajukan duplik pada tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 73/1975/Perd.PN.Tsm. tanggal 8 November 1976, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-I;

Halaman 133 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



2. Fotokopi dari asli Salinan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 2/1976/L.W./1975/Perd.P.N.Tsm, tanggal 2 Februari 1976 tentang sita jaminan, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-II;
3. Fotokopi dari asli fotokopi Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Kelas 1A H. Winarno. S.H., M.H. Nomor 11/Pen.Eks/2019/PN Tsm jo. Nomor 73/Pdt.G/1975/PN Tsm, tanggal 13 Januari 2020, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-III;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor W11.U9/077HT.01.10/XI/2020, tanggal 14 Januari 2020, perihal Mohon Bantuan Pelaksanaan Putusan Nomor 11/Pdt.Eks/2019/PN Tsm jo. Nomor 73/Pdt.G/1975/PN Tsm, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-IV;
5. Fotokopi dari asli Surat Nomor W11./508/HK.02/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, perihal Permintaan Panjar Biaya Perkara eksekusi Delegasi Nomor: 11/Pdt.Eks/2019/PN Tsm Jo Nomor: 73/Pdt.G1975/PN Tsm, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-V;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat tanggal 22 November 2013, perihal Permohonan fotokopi Leter C Nomor 2801 a.n. Rd. Wangsadikusuma, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-VI;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Desa Sukamukti tanggal 26 November 2013 Nomor 593/254/Ds/XI/3013, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-VII;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor: 23/I/2000 tanggal 22 Januari 2000, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-VIII;
9. Fotokopi dari fotokopi Daftar Keterangan Objek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan Nomor 2081 tanggal 27 Agustus 1984, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-IX;

Halaman 134 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



10. Fotokopi dari fotokopi Nomor Blok 2801 4 Wangsadikusumah, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-X;
11. Fotokopi dari fotokopi Nomor Blok 2801 11 Wangsadikusumah, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XI;
12. Fotokopi dari fotokopi Kikitr Padjeg Boemi Persil 4b DIII dan persil 13b DII Wangsadikoesoemah Nomor 359, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XII;
13. Fotokopi dari fotokopi Letter C Nama Wajib Iuran Wangsadikusumah, Nomor 2801, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XIII;
14. Fotokopi dari fotokopi Kikitr Penarikan Keuangan Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar tanggal 14 Maret 2013 a.n. Wangsadikusumah, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XIV;
15. Fotokopi dari fotokopi Pembukuan Wajib Pajak Wangsadikusumah Nomor 308, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XV;
16. Fotokopi dari fotokopi tanda terima pembayaran pajak a.n. Ibu Reni (RD. Wangsadikusumah) tanggal 9 Oktober 2013, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XVI;
17. Fotokopi dari fotokopi surat Pemekaran Desa Batulawang tanggal 9 Juli 2006 disusun oleh Nandang Sunandijaya, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XVII;
18. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Nomor 416/IV/-DS/2014 tanggal 16 April 2014, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XVIII;
19. Fotokopi dari Peta persil Nomor 3 SII 6690 Ha Blok Pangarengan dan persil Nomor 4 DIII 11260 Ha Blok Pangarengan,

Halaman 135 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XIX;

20. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Musyawarah tanggal 27 November 2013, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XX;

21. Fotokopi dari fotokopi Data tanah darat Blok Pangarengan persil Nomor 3 S-II, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXI;

22. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Bumi dan Bangunan (SPPT) tahun 2010 Blok Pangarengan-153, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXII;

23. Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Desa Sukamukti Nomor 593/73/Ds/III/2020 tanggal 9 Maret 2020 hal Penyampaian Data Tanah, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXIII;

24. Fotokopi dari fotokopi hasil pindai Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5 a.n. PT Albasi Priangan tanggal 2 Juni 2016, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXIV;

25. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. R. Iin Sondari Nomor KTP 3278065003410003, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXV;

26. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Dra. Anke Rubiane Nomor KTP 3175075109630007, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXVI;

27. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Edi Kurniadi Nomor KTP 3205010606460008, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXVII;

28. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Dedi Heryadi Nomor KTP 3204330205590008, di persidangan

Halaman 136 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXVIII;

29. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kepala Desa Sukamukti Nomor 593/753/Ds/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015 oleh sekretaris desa Nana Juhana, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXIX;

30. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris a.n. Adang Erman Permadi, S.H. tanggal 16 Juli 2018, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXX;

31. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. RA. Suharyati Nomor KTP 3278066404440003, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXXI;

32. Fotokopi dari asli Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor Perkara 0090/Pdt.P/2013/PA Tmk tanggal 7 Oktober 2013, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXXII;

33. Fotokopi dari fotokopi Surat Jual beli tanah antara M. S. A. Hoedari dengan Pandmakusumah di Banjar tanggal 12 Agustus 1941, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXXIII;

34. Fotokopi dari fotokopi Surat Jual beli tanah antara Rd. Dipowigena dengan Rd. Padmakusumah di Banjar tanggal 18 Januari 1919, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXXIV;

35. Fotokopi dari fotokopi Surat tanggal 7 November 2013, perihal Permohonan Bukti Pembayaran PBB/SPT a.n Rd. Wangsadikusumah/ Rd. Padmakusumah, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXXV;

36. Fotokopi dari fotokopi Buku Desa Nomor 2801 a.n. Wangsadikusumah, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXXVI;

Halaman 137 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



37. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Batulawang tanggal 16 April 2014, Nomor 416/IV-DS/2014, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXXVII;
38. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Kepala Desa Sukamantri Nomor 474.2/002/Pem. tanggal 3 Januari 2012, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXXVIII;
39. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Sukamukti Nomor 590/30/DS/Pem/1/2012 tanggal 3 Januari 2012, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XXXIX;
40. Fotokopi dari fotokopi Surat Himbauan Walikota Banjar Nomor 973/272/DPPKA tanggal 21 Februari 2013, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XL;
41. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan a.n. Karso tanggal 3 Januari 2012, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XLI;
42. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Bank BJB a.n. Wangsadikusumah tanggal 9 Juni 2016, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XLII;
43. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Rd. Wangsadikusumah Nomor 474.3/001/Pem tanggal 3 Januari 2012, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XLIII;
44. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris a.n. Henny Nina Syuliah tanggal 5 Maret 2012, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XLIV;
45. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akte Kematian a.n. Iece Astuti dikeluarkan di Kota Bandung tanggal 21 Agustus 2019, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XLV;

Halaman 138 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



46. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor 471.12/7/ Pemdes, tanggal 9 Maret 2022 a.n. R. Eman Hermana, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XLVI;
47. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris Rd. Hartasih binti Rd. Padmakusumah, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XLVII;
48. Fotokopi dari fotokopi Silsilah Ahli Waris Keturunan Rd. Wangsadikusumah beserta lampirannya, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XLVIII;
49. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian Desa Cipagalo Nomor 374.3/144/DS/VI/2018 a.n. Adang Erman Permadi S.H., di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-XLIX;
50. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Pernyataan Kematian Desa Majalaya Nomor 473.3/04/2001/12/2021 tanggal 18 Desember 2021 a.n. Ana Hendarina, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-L;
51. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian Desa Sukamanah Nomor 474.3/204/Kesra tanggal 27 Desember 2021 a.n. Eli Herlina, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-LI;
52. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris R. Fadli Natawinangun tanggal 30 Maret 2021, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-LII;
53. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Iece Astuti, tanggal 21 April 2021, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-LIII;
54. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Silsilah Ahli Waris tanggal 23 Desember 2021 a.n. RA. Maryati Natawinangun, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-LIV;

Halaman 139 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



55. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris a.n. Eman Hermana tanggal 5 April 2021, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-LV;

56. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris a.n. R. Eme Suwanda Adiwisastra dikeluarkan Desa Tanggulun Nomor 474.5/89//Pemdes tanggal 2 Maret 2022, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-LVI;

57. Fotokopi dari asli Salinan Risalah Sitaan Jaminan Nomor 2/1976.L.M/73/1975.Perd.P.N.Tsm. tanggal 12, 13, 14, 16, 17, Februari 1976, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-LVII;

58. Fotokopi dari asli Salinan Akta Perdamaian Nomor 73/1975/Perd.PN.Tsm. tanggal 8 November 1976, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-LVIII;

59. Fotokopi dari fotokopi Persil C Nomor 89 a.n. Padmakusumah, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-LIX;

60. Fotokopi dari fotokopi Peta Persil C Nomor 4a kelas D.I dan D.II Blok Pangarengan, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-LX;

61. Fotokopi dari asli Surat Keterangan tanggal 10 Januari 2022 a.n. Moch. Soleh dan Iyun Rosadi, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P-LXI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Halaman 140 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Jawa Barat Nomor 593.5/SK.36-BKPMD/1987, tanggal 4 Mei 1987, tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Alba Parahyangan, berkedudukan di Ciamis, Badan Hukum Indonesia, atas tanah seluas 40.715 (empat puluh ribu tujuh ratus lima belas) meter persegi, terletak di Desa Batulawang, Kecamatan Banjar, Kabupaten Daerah Tk. II Ciamis, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-1;

2. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Batulawang, a.n. PT Albasi Parahyangan, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-2;

3. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Desa Sukamukti, a.n. PT Albasi Priangan Lestari, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-3;

4. Fotokopi dari fotokopi Akta Notaris Nomor 43, tanggal 16 Desember 1985 tentang Perseroan Terbatas, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Apit Widjaja, S.H., di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Akta Notaris Nomor 72, tanggal 27 Februari 1986 tentang Pemasukan sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Apit Widjaja, S.H., di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Akta Notaris Nomor 43, tanggal 20 Januari 1987 tentang Perubahan (PT Alba Parahyangan), yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Apit Widjaja, S.H., di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-6;

7. Fotokopi dari fotokopi Akta Notaris Nomor 42, tanggal 14 September 1987 tentang Pengeluaran sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Apit Widjaja, S.H, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-7;

Halaman 141 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



8. Fotokopi dari fotokopi Akta Notaris Nomor 132, tanggal 29 September 1987 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Alba Parahyangan, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Wiratni Ahmadi, S.H., di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Akta Notaris Nomor 190, tanggal 27 April 1988 tentang Perbaikan, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Wiratni Ahmadi, S.H., di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Akta Notaris Nomor 11, tanggal 04 Mei 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Albasi Priangan Lestari, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Asep Wachjudin, S.H., di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Akta Notaris Nomor 15, tanggal 7 Desember 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Albasi Priangan Lestari, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Asep Wachjudin, S.H., di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-11;
12. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHU-AH.01.03-0209220, tanggal 24 Mei 2018, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHU-AH.01.03-0273490, tanggal 11 Desember 2018, di persidangan diperlihatkan fotokopinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-13;
14. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kepala Desa Sukamukti, Nomor 593.1/944/DS/IX/2021, tanggal 29 September 2021, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-14;
15. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Reg. 593/956/Ds/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh

Halaman 142 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Kepala Desa Sukamukti, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-15;

16. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Reg. 593/957/Ds/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamukti, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-16;

17. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Reg. 593/958/Ds/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamukti, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-17;

18. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Reg. 593/959/Ds/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamukti, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-18;

19. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Reg. 593/960/Ds/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamukti, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-19;

20. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Reg. 593/961/Ds/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamukti, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-20;

21. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Reg. 593/962/Ds/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamukti, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-21;

22. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Reg. 593/963/Ds/X/2021, tanggal 4 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamukti, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-22;

23. Fotokopi dari asli Salinan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar tanggal 19 Februari 2021, Nomor 1/Pdt.Eks.Del/2020/PN Bjr *juncto* Nomor 11/Pdt.Eks/2019/PN Tsm *juncto* Nomor

Halaman 143 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/Pdt.G/1975/PN Tsm, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-23;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat XVII telah mengajukan alat bukti surat dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil pindai dari asli Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 5/ Desa Sukamukti atas nama PT Albasi Priangan Lestari, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda TT XVII-1;
2. Hasil pindai dari asli Bundel Warkah Hak Guna Bangunan Nomor 5/ Desa Sukamukti atas nama PT Albasi Priangan Lestari, di persidangan diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda TT XVII-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 yang hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan tanggal 25 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat XVII masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 144 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat XVII dalam jawabannya selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat ternyata juga telah mengajukan eksepsi (tangkisan) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PENGADILAN NEGERI BANJAR TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO, karena sengketa yang terjadi dalam perkara aquo merupakan sengketa tata usaha negara;
2. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscur Libel), karena keberadaan, letak dan batas batas obyek sengketa tidak jelas;
3. GUGATAN PARA PENGGUGAT KELIRU MENARIK TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA AQUO karena antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak terdapat hubungan hukum;
4. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH KADALUARSA ATAU LEWAT WAKTU, karena telah melampaui jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu sebagaimana ketentuan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat XVII tersebut diatas, Para Penggugat pada pokoknya telah menyangkalnya dan mohon agar eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat XVII tersebut ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 145 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah dalam eksepsi tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat XVII tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan pihak Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam eksepsinya pada poin nomor 1, pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Banjar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena sengketa yang terjadi dalam perkara aquo merupakan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pada poin nomor 1 tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dalam suatu putusan sela Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bjr pada tanggal 08 Maret 2022 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang kompetensi absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Banjar berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam eksepsinya pada poin nomor 2, pada pokoknya menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscuur Libel) karena keberadaan, letak dan batas batas obyek sengketa tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pada poin nomor 2 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi tersebut digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti-bukti dan ataupun fakta yuridis yang sesungguhnya akan diperiksa dan diadili dalam perkara aquo maka terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut dipandang telah memasuki pada bagian pokok perkara dan bertentangan dengan makna dan hakekat dari suatu

Halaman 146 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi, sehingga terhadap eksepsi tersebut, tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam eksepsinya pada poin nomor 3, pada pokoknya menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT KELIRU MENARIK TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA AQUO karena antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak terdapat hubungan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III pada poin nomor 3 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPdata, maka dalam hal ini Para Penggugat mempunyai hak untuk menentukan siapa yang dijadikan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara dan hak sepenuhnya dari Para Penggugat untuk mengajukan tuntutan hak terhadap orang-orang yang dianggap merugikan kepentingannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah hak seseorang untuk menggugat seseorang lainnya di Pengadilan, sehubungan dengan sesuatu perkara, terlepas apakah gugatan itu sendiri benar atau tidak, sehingga terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat XVII dalam eksepsinya pada poin nomor 4, pada pokoknya menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH KADALUARSA ATAU LEWAT WAKTU, karena telah melampaui jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu sebagaimana ketentuan Pasal 32 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat XVII pada poin nomor 4 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam perkara aquo adalah mengenai hak waris Para Penggugat atas tanah/harta warisan milik Para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidaklah mengenal batas waktu atau daluarsa.

Halaman 147 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 147



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 K/Sip/1960, tanggal 9 Maret 1960 yang menyebutkan bahwa Gugatan terhadap Harta Warisan yang dikuasai oleh Pihak lain, tidak tunduk pada asas “Kadaluwarsa” atau “Verjaring”. Dengan demikian terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat XVII tersebut di atas dipandang tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm R. Padmakusumah Alias R. Padmadisastra dimana Alm R. Padmakusumah Alias R. Padmadisastra telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa beberapa bidang tanah darat dan sawah yang berlokasi di Kota Banjar. Salah satunya adalah tanah dan bangunan yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum dan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga kini Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk menyerahkan tanah warisan tersebut kepada Para Penggugat dan lain-lain sebagaimana diuraikannya dalam bagian *petitum* gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah tanah yang diperoleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara sah berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai dalam SHGB Nomor 1 Tahun 1988 yang diperbarui dengan SHGB Nomor 5 atas nama PT Albasi Priangan Lestari, sehingga Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya

Halaman 148 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148



tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Sedangkan Turut Tergugat XVII telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Sertifikat Hak Milik sebagaimana disebutkan dalam gugatan, secara yuridis formal telah diproses sesuai dengan Peraturan yang berlaku sehingga Turut Tergugat XVII mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawaban serta hasil pemeriksaan setempat dalam proses persidangan perkara ini, dapat diperoleh suatu fakta yuridis bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang terletak di Blok Pangarengan, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

Menimbang, bahwa kalau demikian pokok permasalahannya, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus untuk menuntaskan pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah apakah tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang menguasai tanah obyek sengketa merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat?

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-61;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat bertanda T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-23. Sedangkan Turut Tergugat XVII telah mengajukan bukti surat bertanda TT XVII-1 sampai dengan TT XVII-2;

Menimbang, bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due

Halaman 149 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



process) dan sesuai dengan ketentuan “hukum materil” yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum, sehingga dengan demikian tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sengaja dikemukakan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan juridis putusan ini nanti, maka akan menjadi jelas ratio decendi maupun obitur dictum putusan ini, sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau oleh masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimanakah penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka kini akan dipertimbangkan keseluruhan pokok masalah dalam perkara ini, sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perlulah disadari bahwa peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dan atau Para Tergugat belum tentu semuanya penting sebagai dasar untuk menjatuhkan Putusan ini, oleh karenanya peristiwa-peristiwa tersebut harus disaring dan dipisahkan mana yang penting (relevant, material) bagi hukum, dan mana yang tidak penting (irrelevant, immaterial). Peristiwa yang relevant itulah yang harus ditetapkan. Oleh karena itu harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa, Para Penggugat ternyata telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor

Halaman 150 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



73/1975/Perd.PN.Tsm tanggal 08 November 1976 dan bukti surat bertanda P2 berupa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 2/1976/L.W./1975/Perd.P.N.Tsm tanggal 2 Februari 1976 tentang sita jaminan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundangan-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sifat kekuatan pembuktian dari suatu Putusan Pengadilan, adalah bahwa suatu Putusan Pengadilan kecuali mengenai status seseorang, hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 jo. Pasal 1920 KUHPerdara). Oleh karena itu, suatu Putusan Pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan pada azasnya hanya berlaku/mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang berperkara. Bagi pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perkara itu, kekuatan pembuktian dari Putusan Pengadilan tersebut, tergantung pada penilaian Hakim yang dapat menilainya sebagai pembuktian sempurna atau pembuktian permulaan (Putusan Mahkamah Agung R.I. No.102 K/SIP/1972 tanggal 23 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah obyek sengketa berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 73/1975/Perd.PN.Tsm tanggal 08 November 1976 dan Berita Acara Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Ciamis (vide bukti surat bertanda P-1 dan P2), dan manakala bukti-bukti dimaksud dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 73/1975/Perd.PN.Tsm tanggal 08 November 1976 tersebut tidak menyangkut dan ataupun menetapkan pemberian suatu alas hak atas kepemilikan tanah obyek sengketa dan ataupun tanah dan bangunan lainnya, maka menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 73/1975/Perd.PN.Tsm tanggal 08 November 1976 tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau alas hak Para Penggugat atas kepemilikan tanah obyek sengketa. Dan kalaupun bukti-bukti dimaksud (vide bukti surat bertanda P-1 dan P2) dipertimbangkan dalam relevansinya dengan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 berupa permohonan dan

Halaman 151 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan eksekusi serta bukti surat bertanda T.I.II.III-23 berupa hasil constatering atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Para Penggugat, ternyata Persil Nomor 20 dan Persil Nomor 20 S.I yang dimaksud Para Penggugat sebagai tanah obyek sengketa tidak pernah ada atau ditemukan di Blok Pangarengan, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman Kota Banjar;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan bukti surat-surat Para Penggugat lainnya berupa Surat Keterangan Kepala Desa, IPEDA, Kikitor Pajak, Catatan Pembukuan Wajib Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) (vide bukti surat bertanda P-6 sampai dengan P-23), Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas sebidang tanah, melainkan hanya menunjukkan bahwa nama yang tertera dalam Buku atau Surat tersebut merupakan orang/pihak yang berkewajiban untuk membayar pajak atas tanah yang dikuasainya tersebut. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Pebruari 1960 Nomor 34K/Sip/1960 yang menyebutkan "Girik, ketitir petuk dengan apapun namanya hasil fiscal kadaster bukan tanda bukti hak atas tanah atau sawah" dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 663 K/ Sip/1970 tanggal 22 Maret 1972 yang menyebutkan "Ketitir Tanah, Petuk D bukan merupakan bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti tanda pajak tanah dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tanah tersebut adalah juga pemilik"

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat XVII telah mengajukan bukti suatu akte otentik berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5 (vide bukti surat bertanda T.I.II.III-2 dan T.I.II.III-3) serta Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 5 dan Bundel Warkah Hak Guna Bangunan Nomor 5 (vide bukti surat bertanda TT XVII-1 dan TT XVII-2);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akte otentik memberikan para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya suatu bukti

Halaman 152 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya, sehingga akte otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dan sempurna, mengikat dalam arti bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim yaitu harus dianggap sebagai sesuatu yang benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Sempurna dalam arti bahwa dengan akta otentik tersebut sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan pembuktian dengan alat-alat bukti lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan praktik peradilan kekuatan pembuktian suatu akte otentik selain membuktikan bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang dituliskan disitu, tetapi juga apa yang diterangkan tadi adalah benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5 (vide bukti surat bertanda T.I.II.III-2 dan T.I.II.III-3) serta Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 5 dan Bundel Warkah Hak Guna Bangunan Nomor 5 (vide bukti surat bertanda TT XVII-1 dan TT XVII-2) maka dapat diperoleh suatu fakta yuridis bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III memperoleh hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 593.5/SK.36-BKPM/1987 tanggal 4 Mei 1987 (vide bukti surat bertanda T.I.II.III-1) dan atas dasar keputusan tersebut, Turut Tergugat XVII telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan telah diperbaharui dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5 sebagai alas hak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan Para Penggugat dari Alm R. Padmakusumah Alias R. Padmadisastra dipandang tidaklah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka untuk menilai apakah tindakan Para Tergugat dalam menguasai obyek sengketa merupakan

Halaman 153 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat tentunya perlu dipertimbangkan dengan terlebih dahulu memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1365 KUHPPerdata adalah :“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria : 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ; 2) Melanggar hak subjektif orang lain, atau ; 3) Melanggar kaedah tata susila, atau ; 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (Setiawan, SH, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum Perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan Team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 halaman 121);

Menimbang, bahwa berdasarkan ajaran perbuatan melawan hukum tersebut di atas, oleh karena penguasaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas tanah obyek sengketa didasarkan atas alas hak yang sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang telah menguasai tanah obyek sengketa atas dasar alas hak yang sah sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1 dan telah diperbaharui dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5 bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat dipandang telah gagal untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Halaman 154 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III serta Turut Tergugat XVII telah dapat membuktikan kebenaran dali-dalil bantahannya bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah tanah yang diperoleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara sah berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penguasaan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atas tanah obyek sengketa harus mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul, sehubungan dengan diajukannya gugatan dalam perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti (Pasal 145 ayat (4) HIR) ;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

-Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat XVII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

-Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

-Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 27.830.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari SENIN tanggal 06 JUNI 2022 oleh kami SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H. sebagai Hakim Ketua

Halaman 155 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 08 JUNI 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh GIRRY JAYA WIJAYA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tanpa hadirnya Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, Turut Tergugat XV, Turut Tergugat XVI, Turut Tergugat XVII, Turut Tergugat XVIII, Turut Tergugat XIX, Turut Tergugat XX, Turut Tergugat XXI, Turut Tergugat XXII, Turut Tergugat XXIII, dan Turut Tergugat XXIV.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H.

SURYO JATMIKO M.S.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

GIRRY JAYA WIJAYA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 156 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK/Proses	:	Rp.	80.000,00
3.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Panggilan	:	Rp.	23.538.000,00
6.	PNBP	:	Rp.	630.000,00
7.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	750.000,00
8.	Sumpah	:	-	
9.	Pemberitahuan	:	Rp.	2.440.000,00
10.	Lain-lain	:	Rp.	342.000,00

J u m l a h : Rp. 27.830.000,00

(dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 157 dari 157

Putusan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Bjr